



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

b. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar Pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
15. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
16. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
17. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
19. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

20. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
24. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
26. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
27. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
30. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.

33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
35. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
38. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
41. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut prosentase tertentu.
42. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.

45. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
46. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
49. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan

jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
56. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
57. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
59. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
60. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
61. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
62. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
63. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam SKPD atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

64. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
65. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
68. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
69. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
70. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
71. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
72. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran atau lingkungan parkir, gedung parkir dan terdiri atas:
 - a. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 2 (dua);
 - b. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 4 (empat);
 - c. Tempat Khusus Parkir untuk kendaraan roda 6 (enam);

73. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
74. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subyek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
75. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
78. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
79. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
80. Prasarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
81. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
82. Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat PTKA adalah penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak Daerah:
 1. jenis Pajak Daerah;
 2. rincian Pajak Daerah;
 3. masa Pajak dan Tahun Pajak; dan
 4. penggunaan hasil penerimaan Pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan.
- b. Retribusi Daerah:
 1. jenis Retribusi;
 2. Retribusi Jasa Umum;
 3. Retribusi Jasa Usaha;
 4. Retribusi Perizinan Tertentu;
 5. peninjauan Tarif Retribusi; dan
 6. pemanfaatan penerimaan Retribusi.
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi :
 1. pemungutan Pajak;
 2. pemungutan Retribusi;
 3. pemeriksaan Retribusi;
 4. kedaluwarsa penagihan Pajak dan Retribusi;
 5. penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi;
 6. keberatan Pajak dan Retribusi;
 7. banding Pajak; dan
 8. gugatan Pajak;
- d. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi
 1. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
 2. pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB;
 3. rekonsiliasi Pajak; dan
 4. pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- e. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. sistem informasi.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

(1) Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;

- b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i dipungut oleh Daerah.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 4

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
- a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir;
 - 5. jasa kesenian dan hiburan; dan
 - c. Pajak MBLB.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SPPT dan SKPD.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah SPTPD.

- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;

- h. bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. bumi dan/atau Bangunan lainnya yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (3) Dalam hal subjek Pajak dan wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diketahui keberadaannya maka Bupati dapat memberikan tanda khusus atas tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP Hasil Penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,100% (nol koma seratus persen);
 - b. NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,125% (nol koma seratus dua puluh lima persen);
 - c. NJOP di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150% (nol koma seratus lima puluh persen);
 - d. NJOP di atas Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,175% (nol koma seratus tujuh puluh lima persen);
 - e. NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,200% (nol koma dua ratus persen); dan
 - f. NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,250% (nol koma dua ratus lima puluh persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen) atas pemberitahuan wajib pajak.

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB yaitu nilai perolehan objek Pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (6) Atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, Pemerintah Daerah dapat menetapkan nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak yang lebih tinggi dari pada nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek

Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan

- b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan meliputi:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa tempat Parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pasca bayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas Jasa Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor:
 - a. jenis;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah; dan
 - g. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf g, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan sosial tertentu; dan
 - g. kantor Pemerintah dan kantor Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6 Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;

- dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7 Opsen PKB

Pasal 45

Objek opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 47

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 48

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 8
Opsen BBNKB

Pasal 50

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 55

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Masa Pajak Reklame ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pajak Reklame permanen dan Reklame terbatas ditetapkan 1 (satu) tahun kalender;
 - b. Pajak Reklame Insidentil:
 - 1. jenis baliho, selebaran, Reklame melekat, Reklame berjalan, umbul-umbul, spanduk, banner dan sejenisnya ditetapkan mingguan atau bulanan;
 - 2. jenis peragaan ditetapkan berdasarkan jumlah kegiatan; dan
 - 3. jenis film/slide, suara dan apung ditetapkan bulanan.
- (5) Masa Pajak Hiburan Insidentil dan Parkir Insidentil ditetapkan berdasarkan penyelenggaraan.
- (6) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (7) Tahun PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 56

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

- (2) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (3) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (4) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

BAB III RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 57

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 58

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 60

Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan Kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah dan sosial.

Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 63

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas Pasar Rakyat berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi layanan; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - e. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
 - (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati.
 - (6) Detail rincian objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.

- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan/disewakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tempat kegiatan usaha berupa bangunan selain di pasar rakyat.

Pasal 70

Penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. candi gedong songo;
 - b. bukit cinta;
 - c. pemandian muncul;

- d. palagan ambarawa;
- e. waterpark muncul;
- f. wisata lainnya disesuaikan dengan tarif retribusi objek wisata sejenisnya yang sudah ada; dan
- g. lapangan olah raga.

Pasal 73

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. benih tanaman;
 - b. bibit tanaman;
 - c. benih ikan/ikan;
 - d. bibit ternak/ternak;
 - e. hasil ikutan ternak;
 - f. induk ikan; dan
 - g. hasil ikutan ikan.

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyewaan tanah dan bangunan;
 - b. penyewaan tanah;
 - c. penyewaan bangunan;
 - d. pemakaian peralatan laboratorium;
 - e. pemakaian ruangan berupa penyewaan ruangan gedung bangunan/kantor; dan
 - f. pemakaian kendaraan bermotor.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Tempat Khusus Parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, dan/atau frekuensi layanan pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - e. Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - f. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,bentuk pemanfaatan dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. nilai retribusi terutang dari kerjasama pemanfaatan yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. nilai retribusi terutang dari hasil bangun serah guna /bangun guna serah berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (*clawback*) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim Kerjasama Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. PTKA.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 79

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi bangunan gedung;
 - d. penerbitan SLF;
 - e. surat bukti kepemilikan bangunan gedung; dan
 - f. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;

7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa;
 - b. bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan; dan
 - c. bangunan rumah tinggal tunggal dengan luasan lantai bangunan sampai dengan 36m² (tiga puluh enam meter persegi) yang digunakan untuk kegiatan usaha mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PTKA oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan PTKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. luas total lantai;
 2. indeks lokalitas; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.
 - b. formula untuk prasarana Bangunan Gedung meliputi:
 1. volume;
 2. indeks prasarana bangunan gedung; dan
 3. indeks bangunan gedung terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana PTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PTKA.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.

- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi PTKA yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (8) Struktur dan besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar US \$100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan.
- (9) Apabila jangka waktu perpanjangan PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kurang dari 1 (satu) bulan, pemberi kerja wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan per jabatan per orang per bulan.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam table harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Paragraf 1
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. SPOP untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus BUMN atau BUMD.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 88

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penilaian PBB-P2

Pasal 90

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.

Paragraf 3
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Pasal 91

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 92

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (7) Untuk Opsen PKB yang karena keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 93

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai melalui Kas Daerah.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama:
 - a. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1); dan
 - b. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan ayat (3) berdasarkan nilai perolehan objek pajak.

- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Paragraf 5
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 94

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
- a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Paragraf 6
Pembukuan

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan

Paragraf 7
Pelaporan

Pasal 96

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu Masa Pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah berakhirnya Masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 97

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), penentuan Masa Pajak untuk setiap jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 8 Penelitian dan Verifikasi SPTPD

Pasal 100

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian dan verifikasi atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1).

- (2) Penelitian dan verifikasi atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak atau tahun Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian dan verifikasi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Paragraf 9
Pemeriksaan Pajak

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;

- b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 102

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
- a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

Paragraf 10 Ketetapan Pajak

Pasal 103

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 - 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 - 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) atau Pasal 102 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 104

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 105

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a dan huruf b angka 1 dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau

berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

- a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 11

Penagihan Pajak

Pasal 106

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam hal:

- a. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; atau
 - d. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 107

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 110

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:

- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
- b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 111

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 12

Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data

Pasal 113

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

- g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.

Pasal 115

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Paragraf 14

Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 116

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pemungutan Pajak Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi atau yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Bupati dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi *online* pada objek Pajak tertentu.
- (3) Penempatan personil dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi Wajib Pajak secara nyata.
- (4) Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.
- (5) Penempatan peralatan berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya peralatan menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemungutan Retribusi

Pasal 117

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Retribusi

Pasal 118

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 119

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, kewajiban Wajib Retribusi yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 hak Wajib Retribusi yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 54 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 121

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Kelima

Penghapusan Piutang Pajak Dan Retribusi

Pasal 122

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.

- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 123

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Keberatan Pajak dan Retribusi

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 124

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan wajib Pajak, dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati kepada Wajib Pajak menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).

Pasal 125

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

- d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2 Keberatan Retribusi

Pasal 127

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim kecuali Jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;

- b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 128

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib retribusi dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Banding Pajak

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri Salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.

- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan Gugatan Pajak

Pasal 131

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126; dan

- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 132

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Pasal 133

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati .

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Opsen Pajak MBLB

Pasal 134

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 131.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Wajib Pajak paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rekonsiliasi Pajak

Pasal 135

- (1) Bupati melakukan rekonsiliasi data penerimaan PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB beserta Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB setiap triwulan dengan Gubernur dan bank tempat pembayaran PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membandingkan:
 - a. SKPD atau SPTPD;
 - b. SSPD;

- c. rekening koran bank; dan
- d. dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 136

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi lainnya.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK
PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 137

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak.
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 138

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 140

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak

atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.

- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai Objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 141

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar (*force majeure*) Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penolakan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 142

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 143

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan/ atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 144

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB IX SINERGITAS PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 145

- (1) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, masyarakat, dunia usaha, dunia pendidikan dan pihak lainnya.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi;
 - b. penanganan piutang pajak dan retribusi;
 - c. melakukan kajian dan penelitian dalam rangka pendataan potensi pajak dan retribusi;
 - d. optimalisasi pelaksanaan opsen pajak;
 - e. pengembangan data potensi Pajak dan Retribusi;
 - f. penentuan target pendapatan berbasis data potensi;
 - g. mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - h. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas pemungutan pajak dan retribusi;
 - i. pelaksanaan kerjasama teknis;
 - j. pertukaran data informasi;
 - k. hal lainnya dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan sinergitas koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Opsen Pajak atas:
 - a. PKB dan Opsen PKB;
 - b. BBNKB dan Opsen BBNKB; dan
 - c. Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 148

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah meliputi:
 - a. koordinasi dan sinergitas pengelolaan Pajak dan Retribusi;
 - b. penyusunan kebijakan Pajak dan Retribusi; dan
 - c. perencanaan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 149

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makro ekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makro ekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Potensi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan data awal objek pajak dan retribusi yang diperoleh melalui proses pendataan dan penilaian.

Pasal 150

- (1) Potensi Pajak dan Retribusi hasil pendataan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (3) menjadi basis data Pajak dan Retribusi.
- (2) Basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data utama yang dipergunakan untuk menentukan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD dan kebijakan dibidang keuangan Daerah lainnya.
- (3) Pengelolaan basis data Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 151

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5). Sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 152

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 153

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), dan Pasal 78 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Pasal 153 dan Pasal 154, merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 156

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pajak yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang;
- b. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.
- c. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- d. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- e. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 140 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 157

Ketentuan mengenai Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dan huruf i, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 12);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018

Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 13 November 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 13 November 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (13-289/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



NIP 197803082006042004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapat imbalan secara langsung. Dengan menggali potensi yang ada dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Daerah, maka perlu meninjau kembali seluruh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk disesuaikan dengan ketentuan baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sekaligus untuk mengoptimalkan potensi yang memadai dari Pajak dan Retribusi di Kabupaten Semarang.

Ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

Berikut Peraturan Daerah yang perlu dilakukan peninjauan kembali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 12);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13).

Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan kemampuan Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Tanda khusus adalah papan informasi yang berupa plang dan/atau spanduk yang menerangkan bahwa keberadaan subjek PBB-P2 dan/atau wajib PBB-P2 atas objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan dimaksud tidak diketahui.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu antara lain waris atau hibah wasiat yang berlaku pada kebudayaan dan adat istiadat di Daerah tertentu di mana tanah/bangunan yang diperoleh tidak dapat dijual atau harus diwariskan kembali.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun diluar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran fitness center, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, *bowling*, biliar dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup Jelas.

Huruf k

Cukup Jelas.

Huruf 1
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan bentuk lain dari voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan tidak terdapat pembayaran termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “sumber lain” adalah listrik yang dihasilkan bukan dari PT. PLN (Persero) (genset atau generator, diesel, mikrohidro, batubara dan lain-lain).

Huruf b
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Bahan yang digunakan diasumsikan sama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud “Pernakan Rakyat” adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri.

Huruf e
Yang dimaksud “keperluan keagamaan” adalah Tempat ibadah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan untuk “keperluan sosial tertentu” adalah untuk keperluan panti asuhan, untuk keperluan panti werdha dan lembaga pendidikan.

Huruf g

Yang dimaksud “kantor Pemerintah dan kantor Pemerintah Daerah” tidak termasuk kantor pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memungut biaya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “Reklame Permanen” adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8m² (delapan meter persegi) kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.

Yang dimaksud “Reklame Terbatas” adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 m² (delapan meter persegi) yang diselenggarakan di lokasi persil atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan di lokasi bukan persil.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pemusnahan” adalah pemrosesan sampah di Tempat Pemrosesa akhir untuk meminimalkan pencemaran terhadap lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “biaya operasi” adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan yang meliputi:

- a. membayar gaji karyawan;
- b. membayar rekening telepon, air dan listrik,;
- c. membayar keperluan administrasi perkantoran; dan
- d. membayar biaya kebersihan dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “biaya pemeliharaan” merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana.

Yang dimaksud dengan “biaya bunga” adalah biaya yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.

Yang dimaksud dengan “biaya modal” adalah biaya tahap awal yang dipersiapkan untuk dapat terlaksananya pelayanan Jasa Umum.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan” adalah bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat ibadah antara lain masjid, musala, pura, gereja, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu di lembaga pendidikan” adalah jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “nilai perolehan baru” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik objek tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai jual pengganti” adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah didasarkan pada besaran penghasilan yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin dan penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. Penghasilan orang perseorangan yang kawin merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. Besaran penghasilan dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan dan perolehan rumah layak huni. Kemampuan membayar biaya pembangunan atau

perbaikan rumah layak huni dihitung dari angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya dan/atau nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya. Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya dan kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni menggunakan suku bunga dan tenor tertentu atau margin komersial dan tenor tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “imbauan” adalah pemberian informasi kepada penanggung Pajak sebagai pengingat agar penanggung Pajak dapat melunasi utang Pajaknya sebelum diterbitkannya surat teguran. Imbauan dapat diberikan melalui surat imbauan atau melalui media lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

angka 1

Yang dimaksud dengan “Surat Teguran” adalah surat peringatan atau bentuk lain yang fungsinya untuk menegur dan mengingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi Utang Pajaknya dalam upaya Penagihan Pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

angka 2

Cukup Jelas.

angka 3
Cukup Jelas.

angka 4
Yang dimaksud dengan “surat perintah melaksanakan penyitaan” merupakan surat perintah yang diterbitkan untuk melaksanakan penyitaan.

angka 5
Cukup Jelas.

angka 6
Cukup Jelas.

angka 7
Cukup Jelas.

angka 8
Cukup Jelas.

angka 9
Cukup Jelas.

angka 10
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 109

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat(7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Cukup Jelas.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Ayat (11)
Yang dimaksud dengan “biaya Penagihan Pajak” merupakan biaya pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, pengumuman lelang, pembatalan lelang, dan biaya lainnya sehubungan dengan Penagihan Pajak.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Yang dimaksud dengan “tindak Pidana di bidang Retribusi” contohnya:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah; dan
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

1. Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah

a. Tarif Pelayanan Kesehatan Di IGD

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
			Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
	Instalasi Gawat Darurat						
1	Pemeriksaan Kesehatan oleh						
	a. Dokter Umum	14.000	27.000			41.000	Per Periksa
	b. Dokter Gigi	14.000	27.000			41.000	Per Periksa
	c. Dokter Spesialis	14.000	47.000			61.000	Per Periksa

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
			Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
2	Konsultasi						
	a. Dokter Umum		45.000			45.000	Per Konsultasi
	b. Dokter Gigi		22.000			22.000	Per Konsultasi
	c. Dokter Spesialis		56.000			56.000	Per Konsultasi
3	Askep di IGD						
	a. Kecil			7.000		7.000	Per Asuhan
	b. Sedang			10.000		10.000	Per Asuhan
	c. Besar			13.000		13.000	Per Asuhan
	d. Khusus			17.000		17.000	Per Asuhan
4	Tindakan Keperawatan			31.000		31.000	Per tindakan
	Dihitung jika pasien memerlukan observasi di IGD						
5	Tindakan dokter umum di IGD						
	a. Kecil	7.000	17.000			24.000	Per tindakan
	b. Sedang	15.000	45.000			60.000	Per tindakan
	c. Besar	20.000	75.000			95.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
			Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
	d. Khusus	30.000	95.000			125.000	Per tindakan
6	Tindakan dokter Spesialis di IGD						
	a. Kecil	7.000	22.000			29.000	Per tindakan
	b. Sedang	15.000	67.000			82.000	Per tindakan
	c. Besar	21.000	119.000			140.000	Per tindakan
	d. Khusus	30.000	149.000			179.000	Per tindakan
7	Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk						
	a. non racikan				1.500	1.500	Per layanan
	b. racikan				3.500	3.500	Per layanan
8	Visum Et Repertum						
	a. Bedah Mayat	50.000	661.000			711.000	Per Visum
	b. Periksa luar	17.000	37.000			54.000	Per Visum
	c. Untuk asuransi	17.000	74.000			91.000	Per Visum
	d. Lanjutan	17.000	74.000			91.000	Per Visum
	e. Bedah mayat dengan gali kubur	174.000	992.000			1.166.000	Per Visum

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)			Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
				Petugas Melakukan		
9	Perawatan Jenazah					
	a. Perawatan tanpa memandikan	41.000		74.000	115.000	Per Jenazah
	b. Perawatan dengan memandikan	62.000		186.000	248.000	Per Jenazah
	c. Perawatan, memandikan dan tindakan	103.000		297.000	400.000	Per Jenazah
	d. Konservasi dan pengawetan	207.000		186.000	393.000	Per Jenazah
	e. Pengawetan dengan formalin	17.000		74.000	91.000	Per Jenazah
	f. Penggunaan kamar jenazah	33.000			33.000	Per Hari

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
10	Mobil Ambulance						
	a. Dalam Jam Kerja						
	- 1 - 10 KM	65.000		13.500	13.500	92.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	130.000		27.500	27.500	185.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	195.000		41.000	41.000	277.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	260.000		55.000	55.000	370.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	325.000		68.500	68.500	462.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	390.000		82.500	82.500	555.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	455.000		96.000	96.000	647.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	520.000		110.000	110.000	740.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	585.000		123.500	123.500	832.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	650.000		137.500	137.500	925.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	715.000		151.000	151.000	1.017.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	780.000		165.000	165.000	1.110.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	845.000		178.500	178.500	1.202.000	Per pasien
	- 251 - 270 KM	910.000		192.500	192.500	1.295.000	Per pasien
	- 271 -290 KM	975.000		206.000	206.000	1.387.000	Per pasien

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 291 - 310 KM	1.040.000		220.000	220.000	1.480.000	Per pasien
	- 311 - 330 KM	1.105.000		234.000	234.000	1.573.000	Per pasien
	- 331 - 350 KM	1.170.000		248.000	248.000	1.666.000	Per pasien
	- 351 - 370 KM	1.235.000		262.000	262.000	1.759.000	Per pasien
	- 371 - 390 KM	1.300.000		276.000	276.000	1.852.000	Per pasien
	- 391 - 410 KM	1.365.000		290.000	290.000	1.945.000	Per pasien
	- 411 - 430 KM	1.430.000		304.000	304.000	2.038.000	Per pasien
	- 431 - 450 KM	1.495.000		318.000	318.000	2.131.000	Per pasien
	- 451 - 470 KM	1.560.000		332.000	332.000	2.224.000	Per pasien
	- 471 - 490 KM	1.625.000		346.000	346.000	2.317.000	Per pasien
	- 491 - 510 KM	1.690.000		360.000	360.000	2.410.000	Per pasien
	- 511 - 530 KM	1.755.000		374.000	374.000	2.503.000	Per pasien
	- 531 - 550 KM	1.820.000		388.000	388.000	2.596.000	Per pasien
	- 551 - 570 KM	1.885.000		402.000	402.000	2.689.000	Per pasien
	- 571 - 590 KM	1.950.000		416.000	416.000	2.782.000	Per pasien
	- 591 - 610 KM	2.015.000		430.000	430.000	2.875.000	Per pasien
	- 611 - 630 KM	2.080.000		444.000	444.000	2.968.000	Per pasien
	- 631 - 650 KM	2.145.000		458.000	458.000	3.061.000	Per pasien

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 651 - 670 KM	2.210.000		472.000	472.000	3.154.000	Per pasien
	- 671 - 790 KM	2.275.000		486.000	486.000	3.247.000	Per pasien
	- 791 - 810 KM	2.340.000		500.000	500.000	3.340.000	Per pasien
	- 811 - 830 KM	2.405.000		514.000	514.000	3.433.000	Per pasien
	- 831 - 850 KM	2.470.000		528.000	528.000	3.526.000	Per pasien
	- 851 - 870 KM	2.535.000		542.000	542.000	3.619.000	Per pasien
	- 871 - 890 KM	2.600.000		556.000	556.000	3.712.000	Per pasien
	- 891 - 910 KM	2.665.000		570.000	570.000	3.805.000	Per pasien
	- 911 - 930 KM	2.730.000		584.000	584.000	3.898.000	Per pasien
	b. Luar Jam Kerja/ Hari Libur						
	- 1 - 10 KM	97.500		20.500	20.500	138.500	Per pasien
	- 11 - 30 KM	195.000		41.000	41.000	277.000	Per pasien
	- 31 - 50 KM	292.500		61.500	61.500	415.500	Per pasien
	- 51 - 70 KM	390.000		82.500	82.500	555.000	Per pasien
	- 71 - 90 KM	487.500		103.000	103.000	693.500	Per pasien
	- 91 - 110 KM	585.000		123.500	123.500	832.000	Per pasien
	- 111 - 130 KM	682.500		144.000	144.000	970.500	Per pasien

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 131 - 150 KM	780.000		165.000	165.000	1.110.000	Per pasien
	- 151 - 170 KM	877.500		185.500	185.500	1.248.500	Per pasien
	- 171 - 190 KM	975.000		206.000	206.000	1.387.000	Per pasien
	- 191 - 210 KM	1.072.500		226.500	226.500	1.525.500	Per pasien
	- 211 - 230 KM	1.170.000		247.500	247.500	1.665.000	Per pasien
	- 231 - 250 KM	1.267.500		268.000	268.000	1.803.500	Per pasien
	- 251 - 270 KM	1.365.000		288.500	288.500	1.942.000	Per pasien
	- 271 -290 KM	1.462.500		309.000	309.000	2.080.500	Per pasien
	- 291 - 310 KM	1.560.000		330.000	330.000	2.220.000	Per pasien
	- 311 - 330 KM	1.658.000		351.000	351.000	2.360.000	Per pasien
	- 331 - 350 KM	1.756.000		372.000	372.000	2.500.000	Per pasien
	- 351 - 370 KM	1.854.000		393.000	393.000	2.640.000	Per pasien
	- 371 - 390 KM	1.952.000		414.000	414.000	2.780.000	Per pasien
	- 391 - 410 KM	2.050.000		435.000	435.000	2.920.000	Per pasien
	- 411 - 430 KM	2.148.000		456.000	456.000	3.060.000	Per pasien
	- 431 - 450 KM	2.246.000		477.000	477.000	3.200.000	Per pasien
	- 451 - 470 KM	2.344.000		498.000	498.000	3.340.000	Per pasien
	- 471 - 490 KM	2.442.000		519.000	519.000	3.480.000	Per pasien

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 491 - 510 KM	2.540.000		540.000	540.000	3.620.000	Per pasien
	- 511 - 530 KM	2.638.000		561.000	561.000	3.760.000	Per pasien
	- 531 - 550 KM	2.736.000		582.000	582.000	3.900.000	Per pasien
	- 551 - 570 KM	2.834.000		603.000	603.000	4.040.000	Per pasien
	- 571 - 590 KM	2.932.000		624.000	624.000	4.180.000	Per pasien
	- 591 - 610 KM	3.030.000		645.000	645.000	4.320.000	Per pasien
	- 611 - 630 KM	3.128.000		666.000	666.000	4.460.000	Per pasien
	- 631 - 650 KM	3.226.000		687.000	687.000	4.600.000	Per pasien
	- 651 - 670 KM	3.324.000		708.000	708.000	4.740.000	Per pasien
	- 671 - 790 KM	3.422.000		729.000	729.000	4.880.000	Per pasien
	- 791 - 810 KM	3.520.000		750.000	750.000	5.020.000	Per pasien
	- 811 - 830 KM	3.618.000		771.000	771.000	5.160.000	Per pasien
	- 831 - 850 KM	3.716.000		792.000	792.000	5.300.000	Per pasien
	- 851 - 870 KM	3.814.000		813.000	813.000	5.440.000	Per pasien
	- 871 - 890 KM	3.912.000		834.000	834.000	5.580.000	Per pasien
	- 891 - 910 KM	4.010.000		855.000	855.000	5.720.000	Per pasien
	- 911 - 930 KM	4.108.000		876.000	876.000	5.860.000	Per pasien

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	c. Menunggu Pemeriksaan Pasien di Tempat Rujukan 1) Per Jam 2) Paling banyak 4 jam				8.000 33.000	8.000 33.000	Per pasien Per pasien
11	Mobil Jenazah						
	- 1 - 10 KM	130.000			27.500	157.500	Per jenazah
	- 11 - 30 KM	260.000			55.000	315.000	Per jenazah
	- 31 - 50 KM	390.000			82.500	472.500	Per jenazah
	- 51 - 70 KM	520.000			110.000	630.000	Per jenazah
	- 71 - 90 KM	650.000			137.500	787.500	Per jenazah
	- 91 - 110 KM	780.000			165.000	945.000	Per jenazah
	- 111 - 130 KM	910.000			192.500	1.102.500	Per jenazah
	- 131 - 150 KM	1.040.000			220.000	1.260.000	Per jenazah
	- 151 - 170 KM	1.170.000			247.500	1.417.500	Per jenazah
	- 171 - 190 KM	1.300.000			275.000	1.575.000	Per jenazah
	- 191 - 210 KM	1.430.000			302.500	1.732.500	Per jenazah

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 211 - 230 KM	1.560.000			330.000	1.890.000	Per jenazah
	- 231 - 250 KM	1.690.000			357.500	2.047.500	Per jenazah
	- 251 - 270 KM	1.820.000			385.000	2.205.000	Per jenazah
	- 271 -290 KM	1.950.000			412.500	2.362.500	Per jenazah
	- 291 - 310 KM	2.080.000			440.000	2.520.000	Per jenazah
	- 311 - 330 KM	2.210.000			467.500	2.677.500	Per jenazah
	- 331 - 350 KM	2.340.000			495.000	2.835.000	Per jenazah
	- 351 - 370 KM	2.470.000			522.500	2.992.500	Per jenazah
	- 371 - 390 KM	2.600.000			550.000	3.150.000	Per jenazah
	- 391 - 410 KM	2.730.000			577.500	3.307.500	Per jenazah
	- 411 - 430 KM	2.860.000			605.000	3.465.000	Per jenazah
	- 431 - 450 KM	2.990.000			632.500	3.622.500	Per jenazah
	- 451 - 470 KM	3.120.000			660.000	3.780.000	Per jenazah
	- 471 - 490 KM	3.250.000			687.500	3.937.500	Per jenazah
	- 491 - 510 KM	3.380.000			715.000	4.095.000	Per jenazah
	- 511 - 530 KM	3.510.000			742.500	4.252.500	Per jenazah
	- 531 - 550 KM	3.640.000			770.000	4.410.000	Per jenazah
	- 551 - 570 KM	3.770.000			797.500	4.567.500	Per jenazah

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				
				Perawat	Sopir		
	- 571 - 590 KM	3.900.000			825.000	4.725.000	Per jenazah
	- 591 - 610 KM	4.030.000			852.500	4.882.500	Per jenazah
	- 611 - 630 KM	4.160.000			880.000	5.040.000	Per jenazah
	- 631 - 650 KM	4.290.000			907.500	5.197.500	Per jenazah
	- 651 - 670 KM	4.420.000			935.000	5.355.000	Per jenazah
	- 671 - 790 KM	4.550.000			965.500	5.515.500	Per jenazah
	- 791 - 810 KM	5.680.000			990.000	6.670.000	Per jenazah
	- 811 - 830 KM	4.810.000			1.017.500	5.827.500	Per jenazah
	- 831 - 850 KM	4.940.000			1.045.000	5.985.000	Per jenazah
	- 851 - 870 KM	5.070.000			1.072.500	6.142.500	Per jenazah
	- 871 - 890 KM	5.200.000			1.100.000	6.300.000	Per jenazah
	- 891 - 910 KM	5.330.000			1.127.500	6.457.500	Per jenazah
	- 911 - 930 KM	5.460.000			1.155.000	6.615.000	Per jenazah

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Satuan
		Jasa Sarana	Dokter Spesialis	Dokter umum	Bidan	
12	Persalinan Per Vaginam					
	a. Normal	100.000	1.000.000	800.000	600.000	Per persalinan
	b. Patologis	100.000	1.200.000	1.000.000		Per persalinan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung:
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

b. Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
1	Pemeriksaan Kesehatan oleh:						
	a. Dokter Umum	19.000	28.000	5.000		52.000	Per periksa
	b. Dokter Gigi	19.000	28.000	5.000		52.000	Per periksa
	c. Dokter Spesialis	19.000	43.000	5.000		67.000	Per periksa
	d. Dokter Sub Spesialis	19.000	63.000	5.000		87.000	Per periksa
2	Tindakan oleh Dokter Spesialis						
	a. Kecil	7.000	30.000	8.000		45.000	Per tindakan
	b. Sedang	20.000	50.000	15.000		85.000	Per tindakan
	c. Besar	35.000	70.000	20.000		125.000	Per tindakan
	d. Khusus	90.000	225.000	30.000		345.000	Per tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
3	Tindakan Dokter/Drg. Gigi umum						
	a. Kecil	4.000	12.000	4.000		20.000	Per tindakan
	b. Sedang	8.000	30.000	9.000		47.000	Per tindakan
	c. Besar	12.000	59.000	15.000		86.000	Per tindakan
	d. Khusus	15.000	74.000	19.000		108.000	Per tindakan
4	Konsultasi						
	a. Konselor HIV/AIDS		22.000			22.000	Per Konsultasi
	b. Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik		8.000			8.000	Per Konsultasi
	c. Gizi	3.000	12.000			15.000	Per Konsultasi
	d. Dokter Gigi		20.000			20.000	Per Konsultasi
	e. Antar Spesialis		30.000			30.000	Per Konsultasi

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
5	Pemeriksaan Kesehatan						
	a. Sekolah	12.000				3.000	Per Pemeriksaan
	b. Pekerjaan	19.000				19.000	Per Pemeriksaan
	c. Asuransi	19.000				19.000	Per Pemeriksaan
	d. Perusahaan	19.000				19.000	Per Pemeriksaan
	e. Calon Haji	19.000				19.000	Per Pemeriksaan
6	Pelayanan Farmasi tiap R/untuk						
	a. Non Racikan	500			1.500	2.000	Per R
	b. Racikan	500			3.500	4.000	Per R
7	Tarif tindakan rehabilitasi medik sesuai dengan tarif tindakan rehabilitasi medik pada lampiran						Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
8	Pemeriksaan Penunjang						
	a. EKG	30.000	20.000			50.000	Per Pemeriksaan
	b. EEG	100.000	165.000			265.000	Per Pemeriksaan
	c. USG Obstetri Ginekologi	30.000	100.000			130.000	Per Pemeriksaan
	d. USG Mata	30.000	120.000			150.000	Per Pemeriksaan
9	Tread Mill	100.000	125.000	50.000		275.000	Per Pemeriksaan
10	Tarif pemeriksaan dokter spesialis jiwa sesuai dengan biaya pemeriksaan spesialis jiwa pada Lampiran						
11	Asuhan Keperawatan Asuhan keperawatan berlaku untuk Pasien Baru, Akut dan Kronis			5.000			Per Asuhan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
12	Baby Spa						
	a. Massage baby	18.000			30.000	48.000	Per Kegiatan
	b. Moms Spa	43.000			60.000	103.000	Per Kegiatan
	c. Spa baby	33.000			40.000	73.000	Per Kegiatan
	d. Tindik bayi	13.000			20.000	33.000	Per Kegiatan
	e. Massage Kids	23.000			40.000	63.000	Per Kegiatan
	f. Kids spa	33.000			45.000	78.000	Per Kegiatan
13	Akupuntur						
	a. Kecil	15.000			40.000	55.000	Per Tindakan
	b. Sedang	20.000			45.000	65.000	Per Tindakan
	c. Besar	25.000			50.000	75.000	Per Tindakan
14	Klinik Laktasi				20.000	20.000	Per Kegiatan
15	Hipnoterapi				65.000	65.000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
16	Echocardiografi	100.000	400.000			500.000	Per Tindakan
17	Audiometri	75.000	125.000			200.000	Per Tindakan
18	Home Care						
	a. Pemeriksaan kesehatan oleh: Dokter Umum	34.000	52.000			86.000	Per Periksa
	b. Konsultasi						
	1) Dokter Umum		25.000			25.000	Per Konsultasi
	2) Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis (Dalam Jam Kerja)		25.000			25.000	Per Konsultasi
	3) Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis (Diluar Jam Kerja)		45.000			45.000	Per Konsultasi
	c. Tindakan Keperawatan			50.000		50.000	Per tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
	d. Asuhan Keperawatan						
	1) Kecil			13.000		13.000	Per Asuhan
	2) Sedang			20.000		20.000	Per Asuhan
	3) Besar			26.000		26.000	Per Asuhan
	4) Khusus			33.000		33.000	Per Asuhan
	e. Tindakan dokter Umum						
	1) Kecil	10.000	35.000			45.000	Per tindakan
	2) Sedang	15.000	90.000			105.000	Per tindakan
	3) Besar	20.000	160.000			180.000	Per tindakan
	4) Khusus	25.000	200.000			225.000	Per tindakan
	f. Rehabilitasi Medik						
	1) Fisioterapi Kecil	24.000			20.000	44.000	Per tindakan
	2) Fisioterapi Sedang	29.000			28.000	57.000	Per tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
	3) Okupasi	29.000			28.000	57.000	Per tindakan
	4) Sosial Medik	19.000			28.000	47.000	Per tindakan
	5) Terapi Wicara	32.000			37.000	69.000	Per tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.
3. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku

c. Tarif Pelayanan Kesehatan Di Ruang Rawat Inap

Perawatan (setiap hari)	Akomodasi
VVIP	750.000
VIP	600.000
I	250.000
II	175.000
III	65.000
Ruang Rawat Inap Standar	200.000

No.	Jenis Tindakan	VVIP, VIP, I , II, III, Kelas Rawat Inap Standar				Satuan
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)			
			Dokter Umum	Dokter Spesialis	Dokter Sub Spesialis	
1	Kecil	5.000	50.000	100.000	130.000	Per Tindakan
2	Sedang	10.000	75.000	150.000	195.000	Per Tindakan
3	Besar	25.000	100.000	200.000	260.000	Per Tindakan
4	Khusus	40.000	125.000	250.000	325.000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/ Ruang Perawatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
1	Visite a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum		125.000 100.000 50.000			125.000 100.000 50.000	Per Visite Per Visite Per Visite
2	Pengawasan Dokter a. Dokter Sub. Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum		80.000 65.000 40.000			80.000 65.000 40.000	Per Pengawasan Per Pengawasan Per Pengawasan
3	Dokter Spesialis Rawat Bersama		100.000			100.000	Per Pelayanan
4	Konsultasi (Konsultasi Dapat Ditagihkan Sebanyak-Banyaknya 2 Kali Dua Kali Dalam Satu Hari) Oleh :						

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/ Ruang Perawatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
	Jam 08.00 – 14.00 WIB						
	a. Dokter Sub Spesialis		75.000			75.000	Per Konsultasi
	b. Dokter Spesialis		60.000			60.000	Per Konsultasi
	Jam 14.00 - 08.00 WIB						
	a. Dokter Sub Spesialis		100.000			100.000	Per Konsultasi
	b. Dokter Spesialis		80.000			80.000	Per Konsultasi
	Per Telepon						
	a. Dokter Sub Spesialis		50.000			50.000	Per Konsultasi
	b. Dokter Spesialis	40.000	40.000	Per Konsultasi			
5	Electro Encephalo Graphic (EEG)	75.000	115.000			190.000	Per Pemeriksaan
6	EKG/CTG	50.000	30.000	10.000		90.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/ Ruang Perawatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
7	Konsultasi Gizi a. Asuhan Gizi b. Konsultasi Dokter Spesialis Gizi c. Konsultasi Nutrisionis		Sesuai tarif konsul Dokter Spesialis		15.000 20.000	15.000 20.000	Per Pelayanan Per Konsultasi Per Konsultasi
8	Ear Nose Throat (ENT)	55.000	85.000			140.000	Per Pemeriksaan
9	USG Obstetri Dan Ginekologi	75.000	150.000			225.000	Per Pemeriksaan
10	Spirometri	5.000	50.000	10.000		65.000	Per Pemeriksaan
11	Pasien Monitor	5.000		20.000		25.000	Per Hari
12	Digital Holter ECG Monitor	35.000	75.000			110.000	Per Hari
13	Treadmill	85.000	125.000	30.000		240.000	Per Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/ Ruang Perawatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
14	Pelayanan Farmasi Klinik Per Pelayanan Per Pasien (Sehari Sekali)				25.000		Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali
15	Dispensing Sediaan Steril (Teknik Aseptis) Per Pelayanan Per Pasien (Sehari Sekali)	5.000			8.000	13.000	Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali
16	Penanganan Sitostatika Per Pelayanan Per Pasien (Sehari Sekali)	10.000			50.000	60.000	Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali
17	Asuhan Keperawatan Per Hari			50.000		50.000	Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali
18	Asuhan Keperawatan Di Ruang Isolasi			60.000		60.000	Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali
19	Tindakan Keperawatan Per Hari			50.000		50.000	Per Pelayanan Dalam Sehari Sekali

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan Rawat Inap/ Ruang Perawatan	Komponen (Rp)				Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Medis	Perawat	PPA Yang Melakukan		
20	Pelayanan Farmasi Tiap R/ Untuk (Maksimal 5 R/)						
	a. Non Racik	500			1.500	2.000	Per Pelayanan
	b. Racik	1.500			3.500	5.000	Per Pelayanan
22	Konsultasi Pitc (Provider Initiative Testing And Conceling) Per Pelayanan				36.000	36.000	Per Konsultasi
23	Konsultasi Tes Hiv (Kthiv) Per Konsultasi Sehari Sekali				50.000	50.000	Per Konsultasi

No	Jenis tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Bidan (Rp)	Asisten Partus Dokter (Rp)	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	Satuan
24	Persalinan Di Ruang Rawat Inap						
	a. Partus Normal	150.000	700.000	150.000	1.000.000	1.300.000	Per Tindakan
	b. Patologis Non Operatif	150.000	700.000	150.000	1.000.000	2.000.000	Per Tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung:
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.
3. Untuk one day care semua biaya pelayanan meliputi akomodasi, tindakan, jasa rumah sakit, jasa pelayanan, dikenakan tarif.
4. Untuk Persalinan:
 - Jasa tindakan oleh spesialis anak pada khusus persalinan patologis non operatif
5. Sebesar 40% dari jasa tindakan spesialis kebidanan

	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				Satuan
			Asisten Dokter Obsgyn	Asisten dokter anestesi	Spesialis	Anestesi	
25	Tindakan Curetage Tanpa Penyulit	100.000	50.000	50.000	300.000	150.000	Per Tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

d. Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Rehabilitasi Medik

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Fisioterapi				
	a. Kecil				
	1) Parafin Bath	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	2) Infra Red	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	3) Hot Packs	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	4) Penggunaan Arm Sling/ Shoulder Support	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	5) Vapocoolant Spray	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	6) Ice Massage	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	b. Sedang				
	1) Short Wave Diathermi (SWD)	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	2) Microwave Diathermi (MWD)	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	3) Assisted Exercise	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	4) Latihan Dengan NMES/ ES	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	5) Active Exercise	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	6) Latihan Penguatan	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	7) NK Table	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	8) EN Tree	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	9) Latihan Lingkup Gerak Sendi	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	10) Passive Exercise	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	11) CPM (Continous Passive Movement Exercise)	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	12) Breathing Exercise	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	13) Latihan Ambulasi	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	14) Latihan Keseimbangan	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	15) Latihan Menggunakan Ortosis / Prosthesis	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	16) Peregangan Otot Dan Tendon	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	17) Massage Myofascial Release	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	18) Ultrasound (Us) Diathermy	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	19) Latihan Aerobik	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	20) Latihan Dengan Sepeda Statik	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	21) Latihan Dengan Treadmill	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	22) Senam Hamil	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	23) Latihan Di Gymnasium	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	24) TENS	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	25) NMES	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	26) Penggunaan Orthosis Leher	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	27) Senam Stroke/Asma/Lansia Dalam Grup	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	28) Terapi Inhalasi / Nebulisasi	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	29) Postural Drainage (Positioning, Tapping, Clapping, Vibration)	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	30) Iontophoresis	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	31) Cryotherapy	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	c. Besar				
	1) Frenkel Exercise	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	2) PNF Exercise	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	3) Bobath Exercise	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	4) Traksi Cervical Elektrik	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	5) Traksi Lumbal Elektrik	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
2	Okupasi Terapi				
	a. Sedang				
	1) Terapi Bermain	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	2) Terapi Okupasi (Tatalaksana Teknik Mandi, Beakaian, Toileting, Makan)	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	b. Besar				
	1) Terapi Multi Sensori Integrasi	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
	2) Latihan ADL	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
3	Sosial Medik Kecil				
	a. Conceling	5.000	16.000	21.000	Per Tindakan
	b. Education	5.000	16.000	21.000	Per Tindakan
4	Terapi Wicara				
	a. Tatalaksana Gangguan Berbahasa	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	b. Tatalaksana Pada Afasia	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	c. Tatalaksana Gangguan Bicara, Speech Delayed	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	d. Tatalaksana Gangguan Produksi Suara	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	e. Tatalaksana Gangguan Artikulasi	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	f. Tatalaksana Keterlambatan Bicara Dan Bahasa	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	g. Tatalaksana Gangguan Menelan	15.000	30.000	45.000	Per Tindakan
	h. Vitalstim	20.000	40.000	60.000	Per Tindakan
5	Orthotik Prostetik	10.000	20.000	30.000	Per Tindakan
	Fitting / Checkout Ortosis				

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
6	Tindakan Medis (Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik)				
	a. Kecil				
	1) Uji Fungsi Menelan	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	2) Uji Keterampilan Oral	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	3) Uji Kontrol Postur	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	4) Penilaian Nyeri Dengan Alat	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	5) Uji Kemampuan Adl	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	6) Uji Fungsi Integrasi Sensorik Motorik	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	7) Uji Fungsi Lokomotor Dan Eksekusi Gerak	10.000	30.000	40.000	Per Tindakan
	b. Sedang				
	1) Evaluasi Penggunaan Alat Bantu (Orthosis)	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	2) Evaluasi Penggunaan Alat GAnti (Prosthesis)	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	3) Uji Fungsi Pola Jalan	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	4) Uji Fungsi Kognisi	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	5) Uji Keseimbangan Statis & Dinamis	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	6) Six Minutes Walking Test	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	7) Harvard Step Test	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	8) Astrand Test Dengan Sepeda Static	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	9) Deep Oscillation Therapy	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	10) Laser Therapy	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	11) Peak Flow Test, Peak Cough Test	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	12) Penggunaan Elastic Stocking	15.000	50.000	65.000	Per Tindakan
	c. Besar				
	1) Spirometri	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	2) Tapping	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	3) Dry Needling	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	4) Eswt, Rswt	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	5) Phonophoresis	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	6) Injeksi Saraf Perifer	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	7) Aspirasi Sendi	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan

No.	Tindakan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	8) Injeksi Intra Artikuler, Ligament	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	9) Injeksi TrIgGer Finger	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	10) Injeksi Lokal Tangan	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	11) Aspirasi Bursa	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	12) Aspirasi Jaringan Lunak	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	13) Injeksi Bursa	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	14) Injeksi Tendon	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	15) Injeksi Jaringan Lunak Lain	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	16) Injeksi Steroid	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
	17) USG Neuromuskuloskeletal	20.000	70.000	90.000	Per Tindakan
7	Bagian Saraf				
	TMS (Terapi Magnetik Stimulans)	297.000	100.000	397.000	Per Tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2

e. Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Jiwa

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Pemeriksaan Spesialis Jiwa				
	a. Positive And Negative Sympoms Scale (PANSS)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	b. Hamilton Depression Rating Scale (HDRS)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	c. Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	d. Geriatric Depression Scale		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	e. Hypomania Chek List-32 (HCL-32)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	f. Gangguan Mood / Mood Disorder Questionnaire (MDQ)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	g. Montgomery Asberg Deppresion Rating Scale (MADRS)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	h. Young Mania Rating Scale (YMRS)		31.500	31.500	Per Pemeriksaan
	i. Psikoterapi Supportif/Relaksasi		54.500	54.500	Per Pemeriksaan
	j. Simpsun Angus Extrapyramidal Side Effects Scale (SAES)		54.500	54.500	Per Pemeriksaan
	k. Interetasi Hasil Tes Narkoba		80.500	80.500	Per Pemeriksaan
	l. Other Psychiatric Interview & Evaluation		80.500	80.500	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	m. Minesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)		102.500	102.500	Per Pemeriksaan
	n. Test Kesehatan Mental Remaja (TKMR)		102.500	102.500	Per Pemeriksaan
	o. Mini ICD X		102.500	102.500	Per Pemeriksaan
	p. Psikotherapy Analitik		102.500	102.500	Per Pemeriksaan
	q. Cognitive Behavior Therapy		102.500	102.500	Per Pemeriksaan
2	Terapi Konsultasi Dokter Jiwa		100.000	100.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2

f. Tarif Pelayanan Kesehatan Psikologi Klinis

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Pemeriksaan Oleh Psikolog	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
2	Tindakan Psikologi Kecil				
	a. Konseling Suportif	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
	b. Psikoterapi Perilaku	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
	c. Psikoedukasi	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
	d. Tes Grafis	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
	e. Tes Skrining Kesehatan Jiwa	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
	f. Tes Wartegg	3.000	30.000	33.000	Per Tindakan
3	Tindakan Psikologi Sedang				
	a. Psikoedukasi Keluarga	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	b. Tes IQ SPM (Strandart Progressive Matrices)	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	c. Tes EPPS (Edward Personal Preference Schedule)	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	d. Tes MBTI (Meyers BrIgGs Type Indicator)	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	e. Terapi Modifikasi Perilaku Anak	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	f. Terapi Kesenian	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	g. Terapi Bermain Anak	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	h. Konseling Pola Asuh Anak	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	i. Terapi Rasional Emosi Perilaku	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
	j. Konseling Klien Center	8.000	59.000	67.000	Per Tindakan
4	Tindakan Psikologi Besar				
	a. Tes IST (Intelligenz Struktur Test)	12.000	74.000	86.000	Per Tindakan
	b. Tes CPM (Color Progresive Matrics)	12.000	74.000	86.000	Per Tindakan
	c. erapi Kognitif	12.000	74.000	86.000	Per Tindakan
	d. Terapi Kelompok	12.000	74.000	86.000	Per Tindakan
	e. Konseling Pasangan	12.000	74.000	86.000	Per Tindakan
5	Tindakan Psikologi Khusus				
	a. Terapi Kognitif Perilaku	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	b. Terapi Keluarga	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	c. Tes Stanford Binet (IQ Anak)	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	d. Tes Wechsler Intelligence Scale For Children	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	e. Tes Kesiapan Sekolah Anak	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	f. Psikotes Karyawan	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan
	g. Tes Minat / Penjurusan	15.000	95.000	110.000	Per Tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

g. Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rawat ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)					Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				
			Visite Sub Spesialis	Visite Spesialis	Dokter Jaga Per Shift		
1	ICU Visite (Per Visite)	200.000		175.000	75.000		Per Visite
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Komponen (Rp)				Satuan
			Dokter Sub Spesialis	Dokter Spsialis	Dokter Umum	Perawat	
2	Ventilator Pemasangan Ventilator	350.000	450.000	425.000	280.000	130.000	Per Tindakan
3	CPAP Pemasangan Cpap	325.000	300.000	270.000	125.000	80.000	Per Tindakan
4	HFNC HFNC	75.000		75.000	50.000	30.000	Per Tindakan
5	Tindakana di ICU, PICU, NICU, HCU dan ICCU						
	a. Kecil	20.000		100.000	50.000		Per Tindakan
	b. Sedang	20.000		150.000	75.000		Per Tindakan
	c. Besar	30.000		200.000	100.000		Per Tindakan
	d. Khusus	40.000		250.000	125.000		Per Tindakan
	e. Tindakan Keperawatan (Maksimal 3 Kali Sehari)					50.000	Per Tindakan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Komponen (Rp)				Satuan
			Dokter Sub Spesialis	Dokter Spsialis	Dokter Umum	Perawat	
6	Asuhan Keperawatan (Sehari 1 Kali)					60.000	Per Asuhan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung:
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.
3. Pelayanan Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Ventilator dan CPAP dikenakan Jasa Sarana setiap hari selama pemakaian.

h. Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Atau Operasi Di IBS

	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				
			Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi	Satuan
1	Operasi						
	a. Kecil	130.000	500.000	250.000	175.000	85.000	Per Tindakan
	b. Sedang	250.000	650.000	325.000	195.000	95.000	Per Tindakan
	c. Besar	310.000	1.100.000	550.000	330.000	165.000	Per Tindakan
	d. Khusus	400.000	1.900.000	950.000	375.000	185.000	Per Tindakan
2	Operasi Bertahap						
	a. Kecil	130.000	500.000	250.000	175.000	85.000	Per Tindakan
	b. Sedang	250.000	650.000	325.000	195.000	95.000	Per Tindakan
	c. Besar	310.000	1.100.000	550.000	330.000	165.000	Per Tindakan
	d. Khusus	400.000	1.900.000	950.000	375.000	185.000	Per Tindakan

	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				
			Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi	Satuan
3	Operasi Oleh Operator Berlainan						
	a. Kecil	130.000	500.000	250.000	175.000	85.000	Per Tindakan
	b. Sedang	250.000	650.000	325.000	195.000	95.000	Per Tindakan
	c. Besar	310.000	1.100.000	550.000	330.000	165.000	Per Tindakan
	d. Khusus	400.000	1.900.000	950.000	375.000	185.000	Per Tindakan
4	Satu Operator Tapi Op Lebih Dari 1 Jenis	=1,5 kali					
	a. Kecil	195.000	750.000	375.000	262.500	127.500	Per Tindakan
	b. Sedang	375.000	975.000	487.500	292.500	142.500	Per Tindakan
	c. Besar	465.000	1.650.000	825.000	495.000	247.500	Per Tindakan
	d. Khusus	600.000	2.850.000	1.425.000	562.500	277.500	Per Tindakan

	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				
			Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi	Satuan
5	Operasi Ulangan	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP	=50% OP	
	a. Kecil	65.000	250.000	125.000	87.500	42.500	Per Tindakan
	b. Sedang	125.000	325.000	162.500	97.500	47.500	Per Tindakan
	c. Besar	155.000	550.000	275.000	165.000	82.500	Per Tindakan
	d. Khusus	200.000	950.000	475.000	187.500	92.500	Per Tindakan
6	Operasi Meninggal Diruang Bedah	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	= 25% OP	
	a. Kecil	32.500	125.000	62.500	43.750	21.250	Per Tindakan
	b. Sedang	62.500	162.500	81.250	48.750	23.750	Per Tindakan
	c. Besar	77.500	275.000	137.500	82.500	41.250	Per Tindakan
	d. Khusus	100.000	475.000	237.500	93.750	46.250	Per Tindakan
7	Operasi Meninggal Diruang Rawat	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	= 50% OP	
	a. Kecil	65.000	250.000	125.000	87.500	42.500	Per Tindakan
	b. Sedang	125.000	325.000	162.500	97.500	47.500	Per Tindakan
	c. Besar	155.000	550.000	275.000	165.000	82.500	Per Tindakan
	d. Khusus	200.000	950.000	475.000	187.500	92.500	Per Tindakan

	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)				
			Jasa Dokter Operator	Jasa Dokter Spesialis Anestesi	Tim Operasi	Penata Anestesi	Satuan
8	Operasi Cito	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	=1,25 kali	
	a. Kecil	162.500	625.000	312.500	218.750	106.250	Per Tindakan
	b. Sedang	312.500	812.500	406.250	243.750	118.750	Per Tindakan
	c. Besar	387.500	1.750.000	875.000	580.000	260.000	Per Tindakan
	d. Khusus	500.000	2.375.000	1.187.500	790.000	395.000	Per Tindakan
9	Phacoemulsification	700.000	1.200.000	550.000	250.000	100.000	Per Tindakan
10	Laparaskopi Apendektomi	700.000	1.200.000	550.000	250.000	100.000	Per Tindakan
11	Laparaskopi Cholelithectomy	700.000	1.200.000	550.000	250.000	100.000	Per Tindakan
12	Laparaskopi Biopsi	350.000	600.000	275.000	125.000	60.000	Per Tindakan

No	Jasa Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan				Per Tindakan
			Dokter Sp. OG	Dokter Spesialis Anak	Dokter Umum	Bidan	
13	Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif	180.000	1.500.000	750.000	500.000	400.000	Per Tindakan
14	Askep Ruang Recovery Room					40.000	
15	Laparoscopy Urology	700.000	1.200.000	550.000	250.000	100.000	Per Tindakan
16	ESWL	900.000	2.500.000	500.000	250.000	125.000	Per Tindakan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

i. Tarif Pelayanan Endoscopy

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Jasa Operator	Jasa Tim Endoskopi		
1.	Esophagogastroduodenoskopi	160.000	300.000	60.000	520.000	Per Tindakan
2.	Esophagogastroduodenoskopi Dengan Biopsi	190.000	480.000	96.000	766.000	Per Tindakan
3.	Esophagogastroduodenoskopi Dengan Ligasi Varises Esophagus	250.000	840.000	168.000	1.258.000	Per Tindakan
4.	Esophagogastroduodenoskopi Dengan Pengambilan Cous Alienum	250.000	840.000	168.000	1.258.000	Per Tindakan
5.	Esophagogastroduodenoskopi Dengan Sceroterapi Varises	250.000	840.000	168.000	1.258.000	Per Tindakan
6.	Esophagogastroduodenoskopi Dengan Polipektomi	310.000	960.000	192.000	1.462.000	Per Tindakan
7.	Kolonoskopi	250.000	720.000	144.000	1.114.000	Per Tindakan
8.	Kolonoskopi Dengan Biopsi	250.000	840.000	168.000	1.258.000	Per Tindakan
9.	Kolonoskopi Dengan Polipektomi	310.000	960.000	192.000	1.462.000	Per Tindakan

Catatan :

- 1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
- 2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

j. Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Instalasi Radiologi

1) Radiografi Ringan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
1	Thorax Anak	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
2	Thorax Dewasa	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
3	Clavicula Ap Axial	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
4	Scapula Ap/Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
5	Shoulder Joint Eksorotasi Dan Endorotasi	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
6	Humerus Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
7	Elbow (Cubiti) Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
8	Antebrachi Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
9	Wrist Joint Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
10	Manus Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
11	Femur Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
12	Femur Ap/ Lat Besar	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
13	Genu Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
14	Genu Bilateral	45.000	100.000	145.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah	
15	Cruris Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
16	Cruris Ap/ Lat Dewasa	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
17	Ankle Joint Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
18	Pedis Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
19	Calcaneus Ap/ Lat	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
20	Thorax Bayi*	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
21	Babygram*	45.000	100.000	145.000	Per Pemeriksaan

2) Radiografi Sedang

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
1	Panoramik	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
2	Cranium 2 Posisi	45.000	80.000	125.000	Per Pemeriksaan
3	Os.Zygomaticum	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
4	Basis Cranii	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
5	OS. Nasal AP Dan Lateral	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
6	Mandibula AP Dan Lateral	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
7	SPN 2 Posisi	60.000	75.000	135.000	Per Pemeriksaan
8	SPN 3 Posisi	70.000	125.000	195.000	Per Pemeriksaan
9	Mastoid (AP Towne Dan Lateral	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
	Schuller)				
10	AP Towne's	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
11	Vertebrae Thoracolumbal Anak AP/LAT	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
12	Vertebrae Thoracolumbal Dewasa AP/LAT	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
13	Vertebrae Lumbosacral Anak AP/LAT	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
14	Vertebrae Lumbosacral Dewasa AP/LAT	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
15	BNO Polos Anak	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
16	BNO Polos Dewasa	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
17	BNO 2 Posisi Anak	60.000	75.000	135.000	Per Pemeriksaan
18	BNO 2 Posisi Dewasa	60.000	75.000	135.000	Per Pemeriksaan
19	BNO 3 Posisi Anak	70.000	125.000	195.000	Per Pemeriksaan
20	BNO 3 Posisi Dewasa	70.000	125.000	195.000	Per Pemeriksaan
21	Pelvis	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
22	Orbita	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
23	Caldwell	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
24	Cervical AP/LAT	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
25	Cervical AP/LAT/OBL	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
26	TMJ Open Mouth Dan Close Mouth Perbandingan	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
27	OS. Sacrum AP/LAT	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
28	OS. Coxygeus AP/LAT	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
29	Kneecheest	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
30	Thorax Bayi Ap Dan Lateral	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
31	Thorax Anak Ap Dan Lateral	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
32	Thorax Dewasa Ap Dan Lateral	45.000	50.000	95.000	Per Pemeriksaan
33	Maxilla AP/LAT*	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
34	Adenoid*	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
35	Coxae AP/Oblik Anak*	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
36	Coxae AP/Oblik Dewasa*	45.000	75.000	120.000	Per Pemeriksaan
37	Cephalometri*	70.000	90.000	160.000	Per Pemeriksaan
38	Cone Beam Computed Tomography				
	a. FOV 5x5	120.000	280.000	400.000	Per Pemeriksaan
	b. FOV 6x8	150.000	350.000	500.000	Per Pemeriksaan
	c. FOV 8x8	200.000	350.000	550.000	Per Pemeriksaan
	d. FOV 8x15	260.000	390.000	650.000	Per Pemeriksaan
	e. FOV 13x15	330.000	420.000	750.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif	
39	Pelvis AP/LAT*	60.000	75.000	135.000	Per Pemeriksaan

3) Radiografi Lanjut

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)			Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			
			Medis	Perawat		
1	OMD / Esofagografi	188.000	144.000	17.000	349.000	Per Pemeriksaan
2	Colon Inloop	157.000	252.000	17.000	426.000	Per Pemeriksaan
3	BNO IVU	177.000	252.000	17.000	446.000	Per Pemeriksaan
4	HSG	99.000	216.000	17.000	332.000	Per Pemeriksaan
5	Cystografi	99.000	216.000	17.000	332.000	Per Pemeriksaan
6	Urethrocystografi	99.000	216.000	17.000	332.000	Per Pemeriksaan
7	Barium Follow Through	157.000	144.000	17.000	318.000	Per Pemeriksaan
8	Fistulagrafi	79.000	216.000	17.000	312.000	Per Pemeriksaan
9	Appendycogram	157.000	144.000	17.000	318.000	Per Pemeriksaan

4) Pemeriksaan USG

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	USG Abdomen	85.000	74.000	159.000	Per Pemeriksaan
2	USG Transrectal / Transvaginal	75.000	65.000	140.000	Per Pemeriksaan
3	USG Musculoskletal	85.000	100.000	185.000	Per Pemeriksaan
4	USG Fast /IGD	85.000	100.000	185.000	Per Pemeriksaan
5	USG Cranial (Bayi)	50.000	60.000	110.000	Per Pemeriksaan
6	USG Small Part (Mamae, Tiroid, Colli, Testis, Inguinal)	85.000	125.000	210.000	Per Pemeriksaan
7	USG Msc (Benjolan Diotot/Sendi)	85.000	150.000	235.000	Per Pemeriksaan
8	USG 4 D	85.000	220.000	305.000	Per Pemeriksaan
9	USG Thorax Marker*	85.000	125.000	210.000	Per Pemeriksaan
10	USG Thorax*	85.000	150.000	235.000	Per Pemeriksaan

5) Pemeriksaan CT Scan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	CT Scan Tanpa Kontras				
	a. CT Scan Kepala Biasa	400.000	400.000	800.000	Per Pemeriksaan
	b. CT Scan Kepala Trauma	400.000	400.000	800.000	Per Pemeriksaan
	c. CT Scan Orbita	400.000	400.000	800.000	Per Pemeriksaan
	d. CT Scan Sinus Paranasal (SPN)	400.000	400.000	800.000	Per Pemeriksaan
	e. CT Scan Mastoid	400.000	400.000	800.000	Per Pemeriksaan
	f. CT Scan Nasofaring	400.000	400.000	850.000	Per Pemeriksaan
	g. CT Scan Colli/Laring	400.000	450.000	870.000	Per Pemeriksaan
	h. CT Scan Thorax	400.000	470.000	870.000	Per Pemeriksaan
	i. CT Scan Abdomen Atas/Bawah	400.000	470.000	870.000	Per Pemeriksaan
	j. CT Scan Pelvis	400.000	470.000	870.000	Per Pemeriksaan
	k. CT Scan Vertebra Cervical	400.000	470.000	870.000	Per Pemeriksaan
	l. CT Scan Vertebra Thoracal	400.000	470.000	870.000	Per Pemeriksaan
	m. CT Scan Vertebra Lumbosacral	400.000	470.000	850.000	Per Pemeriksaan
	n. CT Scan Ekstremitas Atas/Bawah	400.000	450.000	850.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	o. CT Scan Seluruh Abdomen	400.000	450.000	850.000	Per Pemeriksaan
	p. CT Scan Thorax TTB	400.000	450.000	850.000	Per Pemeriksaan
	q. CT Scan Corpus Alienum Di Semua Organ	400.000	450.000	850.000	Per Pemeriksaan
2	CT Scan Kontras				
	a. CT Scan Kepala Biasa	550.000	550.000	1.100.000	Per Pemeriksaan
	b. CT Scan Kepala Trauma	550.000	550.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	c. CT Scan Orbita	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	d. CT can Sinus Paranasal (SPN)	550.000	575.000	1.100.000	Per Pemeriksaan
	e. CT Scan Mastoid	550.000	550.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	f. CT Scan Nasofaring	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	g. CT Scan Colli/Laring	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	h. CT Scan Thorax	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	i. CT Scan Abdomen Atas/Bawah	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	j. CT Scan Pelvis	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	k. CT Scan Vertebra Cervical	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	l. CT Scan Vertebra Thoracal	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan

No.	Jenis Pemeriksaan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	m. CT Scan Vertebra Lumbosacral	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	n. CT Scan Ekstremitas Atas /Bawah	550.000	575.000	1.125.000	Per Pemeriksaan
	o. CT Scan Arteriografi Kepala*	550.000	600.000	1.150.000	Per Pemeriksaan
	p. CT Scan Arteriografi Ektremitas Atas*	550.000	600.000	1.150.000	Per Pemeriksaan
	q. CT Scan Arteriografi Ektremitas Bawah*	550.000	600.000	1.150.000	Per Pemeriksaan
	r. CT Scan Seluruh Abdomen (3 Fase)*	800.000	600.000	1.400.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

k. Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Laboratorium

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Hematologi				
	a. DLO tanpa DIFF	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b. DLO + DIFF (3 DIFF)	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	c. DLO + DIFF (5 DIFF)	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	d. LED	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Golongan Darah Abo Slide	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	f. Golongan Darah Rhesus Slide	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	g. Hematokrit	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	h. Koreksi Leukosit	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	i. Hitung Jenis Leukosit (Manual)	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	j. IT	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	k. IM	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	l. Koreksi Trombosit	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	m. Malaria (Apusan Tebal)	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	n. Malaria (Apusan Tipis)	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	o. Masa Pembekuan	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	p. Masa Perdarahan	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	q. Rumple Lead	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	r. Retikulosit	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	s. Pembacaan Morfologi Darah Tepi (MDT)	5.000	60.000	65.000	Per Pemeriksaan
	t. Pembuatan Slide Mdt	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	u. Pembacaan Bone Marrow Punction (BMP)	10.000	220.000	230.000	Per Pemeriksaan
	v. Pembuatan Slide Bmp	5.000	30.000	35.000	Per Pemeriksaan
	w. Elektroforesis Hb	15.000	50.000	65.000	Per Pemeriksaan
	x. Ekspertisi Elektroforesis Hb	5.000	50.000	55.000	Per Pemeriksaan
	y. Feritin	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	z. Test Fragilitas Osmotik (OFT)	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	aa. Ekspertisi Test Fragilatas Osmotik (OFT)	5.000	50.000	55.000	Per Pemeriksaan
	bb. Hb H	5.000	50.000	55.000	Per Pemeriksaan
	cc. Pewarnaan Pas	5.000	45.000	50.000	Per Pemeriksaan
	dd. Pewarnaan MGG	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
	ee. Pewarnaan SBB	10.000	45.000	55.000	Per Pemeriksaan
	ff. Pewarnaan Sitokimia Lain	10.000	45.000	55.000	Per Pemeriksaan
	gg. Pewarnaan Giemsa	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	hh. Pewarnaan Wright	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	ii. Pewarnaan Besi	10.000	45.000	55.000	Per Pemeriksaan
	jj. Serum Iron Binding Capacity (SIBC)	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	kk. Serum Besi (Fe Serum)	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	ll. Tital Iron Binding Capacity (TIBC)	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	mm. Transferin	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	nn. Tindakan Aspirasi Sumsum Tulang	10.000	250.000	260.000	Per Pemeriksaan
	oo. Osmolalitas Darah	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	pp. CD4	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
	qq. CD8	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
	rr. LPB (LIMFOSIT PLASMA BIRU)	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	ss. Hitung Eosinofil	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	tt. Coombs Tes Direk (DCT)	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	uu. Coombs Tes Indirek (ICT)	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	vv. HPLC	10.000	50.000	60.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
2	Urinalisis				
	a. Urinalisis Kimiawi	3.000	3.000	6.000	Per Pemeriksaan
	b. Urinalisis Sedimen	3.000	7.000	10.000	Per Pemeriksaan
	c. Urin Rutin	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	d. Bence Jones	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
	e. Esbach	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
	f. Eritrosit Dismofilik	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	g. Oval Fat Bodies	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	h. Protein KuAntitatif	3.000	8.000	11.000	Per Pemeriksaan
	i. Beta- Hcg Kualitatif	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	j. Beta- Hcg Titer	2.000	10.000	12.000	Per Pemeriksaan
	k. Narkoba (Amfetamin)	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	l. Narkoba (THC)	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	m. Narkoba (BZO)	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	n. Narkoba (Morfin)	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	o. Narkoba Paket 4 Parameter	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	p. Narkoba Paket > 4 Parameter	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
3	Feses				
	a. Feses Rutin	3.000	7.000	10.000	Per Pemeriksaan
	b. Occult Blood Test ICT / Darah Samar	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
4	Sperma				
	a. Analisis Sperma	15.000	100.000	115.000	Per Pemeriksaan
	b. Pengecatan Gram Sperma	3.000	9.000	12.000	Per Pemeriksaan
5	Hemostasis				
	a. PTT	8.000	12.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b. APTT	8.000	12.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. INR	8.000	12.000	20.000	Per Pemeriksaan
	d. Agregasi Trombosit	12.000	25.000	37.000	Per Pemeriksaan
	e. AT LII	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	f. Anti Faktor XA	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	g. Assay Faktor IX	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	h. Assay Faktor VIII	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	i. Beta-2GPI	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	j. Von-Willebrand	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	k. Fibrinogen	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	l. D-Dimer Kualitatif	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	m. D-Dimer KuAntitatif	8.000	13.000	21.000	Per Pemeriksaan
	n. Inhibitor VIII	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	o. Protein C	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	p. Protein S	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	q. Tat	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	r. Mixing Study (Antibody Lupus)	12.000	50.000	62.000	Per Pemeriksaan
	s. Aca IGG	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
	t. Aca IGM	12.000	20.000	32.000	Per Pemeriksaan
6	Cairan Tubuh				
	a. Paket Cairan Tubuh	20.000	80.000	100.000	Per Pemeriksaan
	b. Analisis Jumlah Sel	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. Hitung Jenis Sel	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	d. Glukosa	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	e. Total Protein	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	f. Ldh	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	g. Kolesterol	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	h. Albumin	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	i. Ph	3.000	3.000	6.000	Per Pemeriksaan
	j. None	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	k. Pandy	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
7	Secret Dan Pengecatan				
	a. Gram	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. BTa/ Zn	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. KOH	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Neisser	3.000	12.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Reitz Serum	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
8	Diabetes				
	a. GDS/P (Metode ICT/Rapid)	1.500	2.000	3.500	Per Pemeriksaan
	b. GDS/P (Metode God-Pap)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. GD 2 Jam PP (Metode ICT/Rapid)	1.500	2.000	3.500	Per Pemeriksaan
	d. GD 2 Jam PP (Metode God-Pap)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. TTGO	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	f. HBA1C	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	g. C-Peptida	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	h. Glicated Albumin	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
9	Fungsi Hati				
	a. Albumin	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Alkali Fosfatase	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	c. Bilirubin Direk	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Bilirubin Indirek	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Bilirubin Total	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	f. Gamma Gt	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	g. Protein Total	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	h. Albumin	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	i. Globulin	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	j. SGOT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	k. SGPT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	l. CHE	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	m. Gama GT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
10	Plasma				
	Platelet Rich Plasma	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
11	Fungsi Ginjal				
	a. Kreatinin Darah	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Ureum Darah	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. Kreatinin Urin	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Ureum Urin	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Kreatinin Cairan Tubuh	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	f. Ureum Cairan Tubuh	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	g. Creatinin Clearence (CCR)	10.000	12.000	22.000	Per Pemeriksaan
	h. Urea Clear	10.000	12.000	22.000	Per Pemeriksaan
	i. GFR Kalkulasi	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	j. Fraksi Ekskresi Na	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	k. Fraksi Ekskresi K	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	l. Albuminuria Kualitatif ICT	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
	m. Albuminuria KuAntitatif	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	n. UACR POCT	5.000	12.000	17.000	Per Pemeriksaan
	o. Beta-2 Microglobulin POCT	5.000	12.000	17.000	Per Pemeriksaan
	p. Cistatin C POCT	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	q. NGAL POCT	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
12	Propil Lipid				
	a. Kolesterol Total	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Kolesterol HDL	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. Kolesterol LDL Direk	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Kalkulasi LDL Kalkulasi	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Trigliscriida	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	f. APO A1	8.000	10.000	18.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	g. APO A2	8.000	10.000	18.000	Per Pemeriksaan
	h. Small Dence LDI	8.000	10.000	18.000	Per Pemeriksaan
	i. LP A	8.000	10.000	18.000	Per Pemeriksaan
	j. Adiponektin	8.000	10.000	18.000	Per Pemeriksaan
13	Jantung				
	a. CK	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	b. CKMB	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	c. Mioglobin	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	d. Troponin T	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	e. Troponin I	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	f. LDH	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	g. NT-Pro BNP	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	h. Homosistein	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	i. Triple Marker (CM-MB. Troponin I. Myoglobin)	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
14	Kimia Klinik				
	a. CPK	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. CKMB	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. LDH	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	d. Asam Urat	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
15	Penyakit Menular Seksual				
	a. VDRL	5.000	9.000	14.000	Per Pemeriksaan
	b. TPHA	5.000	9.000	14.000	Per Pemeriksaan
16	Elektrolit Dan AGD				
	a. Natrium Serum Ise	7.000	10.000	17.000	Per Pemeriksaan
	b. Kalium Serum Ise	7.000	10.000	17.000	Per Pemeriksaan
	c. Klorida Serum Ise	7.000	10.000	17.000	Per Pemeriksaan
	d. Natrium Serum Poct	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Kalium Serum Poct	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	f. Klorida Serum Poct	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	g. Calsium Serum	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	h. Magnesium Serum	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	i. Natrium Urin	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	j. Kalium Urin	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	k. Klorida Urin	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	l. Analisis Gas Darah (Poct)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	m. Analisis Gas Darah (Basah)	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
17	No Infeksi/Inflamasi/Sepsis				
	a. C Kualitatif ICT	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	b. C KuAntitatif POCT	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	c. C KuAntitatif Elisa	20.000	20.000	40.000	Per Pemeriksaan
	d. HS C	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	e. Elektroforesis Protein	10.000	70.000	80.000	Per Pemeriksaan
	f. Alfa2 Macroglobulin (ICT)	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	g. IT	3.000	13.000	16.000	Per Pemeriksaan
	h. IM	3.000	13.000	16.000	Per Pemeriksaan
	i. Prokalsitonin POCT	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
18	Hepatitis				
	a. HBsAg Kualitatif ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. HBsAg KuAntitatif POCT	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	c. HBsAg KuAntitatif Elisa	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	d. Anti HBs	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	e. Anti HBs	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	f. Anti HBE IGM	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	g. HBE AG	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	h. Anti HBE	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	i. Anti HAV IGG	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti HAV IGM	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	k. Anti HCV	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	l. Anti HEV IGG	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	m. Anti HEV IGM	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
19	Infeksi Lain				
	a. Anti Dengue IGG ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Anti Dengue IGM ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. Ns1 Dengue ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. Anti Cikungunya LGM ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	e. Widal	5.000	7.500	12.500	Per Pemeriksaan
	f. Anti Salmonella Typhi Ig M (Tubex)	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	g. Anti Salmonella Typhi Igm (ICT)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	h. Anti Salmonella Typhi Ig G (ICT)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	i. Anti Streptococcus A ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti H Pylory IgG ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	k. Anti H Pylory Igm ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	l. Anti Leptospira ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	m. Mikrofilaria (Mikroskopis)	5.000	25.000	30.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	n. Anti Hiv (ICT)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	o. Anti Hiv (Elisa)	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	p. Anti Malaria (ICT)	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
20	Reumatik/Autoimmune				
	a. Asto ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. Rf ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. C Kualitatif	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. C KuAntitatif	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	e. Hs C	15.000	25.000	40.000	Per Pemeriksaan
	f. Ana Elisa	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	g. Ana ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	h. Ds Dna	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	i. Sel Le	7.000	25.000	32.000	Per Pemeriksaan
	j. C3 Komplemen ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	k. C4 Komplemen ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	l. C3 Komplemen Elisa	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan
	m. C4 Komplemen Elisa	10.000	20.000	30.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
21	Tiroid				
	a. T3	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	b. T4	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	c. FT3	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	d. FT4	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	e. TSH	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	f. TSHS	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
22	Torch				
	a. Anti Toxoplasma Ig A	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	b. Anti Toxoplasma Ig G	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	c. Anti Toxoplasma Ig M	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	d. Aviditas Anti Toxoplasma	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	e. Anti Rubella Ig G	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	f. Anti Rubella Ig M	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	g. Anti Cmv Ig G	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	h. Anti Cmv Ig M	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	i. Aviditas Anti Cmv	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti Hsv 1 IgG	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	k. Anti Hsv 1 Igm	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	l. Anti Hsv 2 IgG	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	m. Anti Hsv 2 Lgm	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
23	Tuberculosis				
	a. BTA Mikroskopis/Pemeriksaan (Per Slide)	3.000	15.000	18.000	Per Pemeriksaan
	b. Antibodi Tb (ICT)	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	c. Antigen Tb (ICT)	3.000	10.000	13.000	Per Pemeriksaan
	d. Gen Expert (Mdr Tb)	20.000	50.000	70.000	Per Pemeriksaan
24	Tumor Marker				
	a. AFP	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	b. CEA	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	c. Ca 19-9	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	d. Ca 125	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	e. Ca 15-3	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	f. NSE	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	g. SCC	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	h. PSA	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan
	i. Free PSA	20.000	30.000	50.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
25	Osteoporosis				
	a. Osteocalcin	20.000	20.000	40.000	Per Pemeriksaan
	b. CTX (C Telo peptide)	20.000	20.000	40.000	Per Pemeriksaan
	c. PINP	20.000	20.000	40.000	Per Pemeriksaan
26	Bank Darah				
	a. Cross Match Manual	3.000	25.000	28.000	Per Pemeriksaan
	b. Cross Match Gel	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	c. Golongan Darah Abo Slide	1.000	3.000	4.000	Per Pemeriksaan
	d. Golongan Darah Rhesus Slide	1.000	3.000	4.000	Per Pemeriksaan
	e. Golongan Darah (Cell Grouping Dan Serum Grouping)	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	f. Coombs Test Direk	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	g. Coombs Test Indirek	5.000	20.000	25.000	Per Pemeriksaan
	h. APTAF (Pengambilan Darah Donor)	3.000	30.000	33.000	Per Pemeriksaan
	i. Skrening Penyakit Menular (Anti Hiv) Menggunakan ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	j. Skrening Penyakit Menular (Anti Hcv) Menggunakan ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	k. Skrening Penyakit Menular (Hbsag) Menggunakan ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	l. Skrening Penyakit Menular (Tpha) Menggunakan ICT	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	m. Separasi Prc Manual	1.000	3.000	4.000	Per Pemeriksaan
	n. Skrening Penyakit Menular (Anti Hiv) Menggunakan Elisa	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	o. Skrening Penyakit Menular (Anti Hcv) Menggunakan Elisa	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	p. Skrening Penyakit Menular (Hbsag) Menggunakan Elisa	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
	q. Skrening Penyakit Menular (Tpha) Menggunakan Elisa	15.000	20.000	35.000	Per Pemeriksaan
27	Phlebotomi				
	a. Phlebotomi Vena Anak Dan Bayi	2.000	5.000	7.000	Per Pemeriksaan
	b. Phlebotomi Vena Dewasa	2.000	3.000	5.000	Per Pemeriksaan
	c. Phlebotomi Kapiler	1.000	2.000	3.000	Per Pemeriksaan
	d. Phlebotomi Arteri Anak Dan Bayi	3.000	25.000	28.000	Per Pemeriksaan
	e. Phlebotomi Arteri Dewasa	3.000	20.000	23.000	Per Pemeriksaan
	f. Phlebotomi Terapi	5.000	30.000	35.000	Per Pemeriksaan
28	Kultur				
	a. Kultur Sensitifitas Urin+Hitung Kuman	20.000	70.000	90.000	Per Pemeriksaan
	b. Kultur Sensitifitas Pus	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
	c. Kultur Sensitifitas Sekret	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	d. Kultur Sensitifitas Darah	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	e. Kultur Dan Sensitivitas Gall	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	f. Kultur Dan Sensitivitas Feses	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	g. Kultur Sensitifitas Sputum	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	h. Kultur Sensitifitas Bta	20.000	70.000	90.000	Per Pemeriksaan
	i. Kultur Sensitifitas Cairan Tubuh	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
	j. Kultur Sensitifitas Swab	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
29	Pengambilan Spesimen				
	a. Swab Nasofaring	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Swab Orofaring	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. Swab Pcr	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
	d. Swab Duh Tubuh	10.000	30.000	40.000	Per Pemeriksaan
	e. Swab Duh Tubuh Risiko Tinggi	20.000	70.000	90.000	Per Pemeriksaan
	f. Pengambilan Spesimen	10.000	15.000	25.000	Per Pemeriksaan
	g. Pengambilan Spesimen Risiko Tinggi	20.000	70.000	90.000	Per Pemeriksaan
	h. Pengambilan Spesimen Dengan Tingkat Kesulitan Tinggi	20.000	75.000	95.000	Per Pemeriksaan

No.	Patologi Klinik	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
30	Pemeriksaan Lain				
	a. ICT	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Poct	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. Elisa	20.000	20.000	40.000	Per Pemeriksaan
	d. TCM	20.000	50.000	70.000	Per Pemeriksaan
	e. Biomolekuler	50.000	75.000	125.000	Per Pemeriksaan
	f. G6PD	10.000	25.000	35.000	Per Pemeriksaan
	g. IGRA	20.000	60.000	80.000	Per Pemeriksaan
31	Patologi Anatomi				
	Histopatologi				
	a. Potongan Basah-Staining Pembacaan Jaringan Kecil	50.000	75.000	125.000	Per Pemeriksaan
	b. Potongan Basah-Staining Pembacaan Jaringan Sedang	50.000	125.000	175.000	Per Pemeriksaan
	c. Potongan Basah-Staining Pembacaan Jaringan Besar	50.000	175.000	225.000	Per Pemeriksaan
32	Sitologi				
	a. Pap Smear Konvensional	25.000	50.000	75.000	Per Pemeriksaan
	b. Pap Smear Liquid Base	25.000	100.000	125.000	Per Pemeriksaan
	c. Sitologi (Sputum,Ascites,Pleura,Urine,Lcs)	25.000	125.000	150.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

k) Tarif Pelayanan Kesehatan Tindakan Di Instalasi Dialisis

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)		Jumlah (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Hemodialisis Baru	150.000	156.000	306.000	Per Pemeriksaan
2	Hemodialisis Lanjutan	150.000	156.000	306.000	Per Pemeriksaan
3	CAPD	75.000	156.000	231.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif atau kumulatif sesuai dengan kebutuhan pasien.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.

1) Tarif Pelayanan Telemedicine

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Komponen (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
1	Pelayanan Telemedicine				
	a. Dokter Umum / Gigi		35.000	35.000	Per Pelayanan
	b. Dokter Spesialis		50.000	50.000	Per Pelayanan
	c. Dokter Sub Spesialis		60.000	60.000	Per Pelayanan
	d. Apoteker		25.000	25.000	Per Pelayanan
	e. Psikolog Klinis		25.000	25.000	Per Pelayanan
	f. Ahli Gizi		20.000	20.000	Per Pelayanan
	g. Tenaga Kesehatan Lainnya		20.000	20.000	Per Pelayanan

Catatan :

1. Apabila dibutuhkan bisa berlanjut untuk pelayanan Homecare.
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung :
 - a. Harga Obat = harga beli x 1,1.
 - b. Harga BMHP = harga beli x 1,2.
3. Apabila diperlukan obat dan BMHP, pengiriman dalam radius maksimal 20 km dan Obat yang dikirim bukan berupa obat yang membutuhkan penyimpanan suhu rendah, obat injeksi atau obat narkotika dan psikotropika.
4. Alternatif atau kumulatif pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien

2. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

Biaya Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas

a. Biaya Pelayanan Kesehatan di Rawat Jalan dan UGD Puskesmas bagi Penduduk di Luar Kabupaten Semarang.

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat jalan Umum	7.500	12.500	20.000	Per Periksa
2	Rawat Jalan Unit Gawat darurat (UGD)/Tindakan BP Umum Tindakan Medis : a. Injeksi b. Tindakan kecil c. Tindakan Sedang d. Tindakan Besar e. Tindakan Khusus f. Operasi Kecil	 2.500 4.000 7.000 12.500 25.000 40.000	 3.000 8.000 18.000 35.000 55.000 65.000	 5.500 12.000 25.000 47.500 80.000 105.000	 Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan
3	Tindakan Gigi a. Kecil b. Sedang c. Besar	 4.000 7.500 15.000	 5.000 7.500 16.000	 9.000 15.000 31.000	 Per Tindakan Per Tindakan Per Tindakan
4	Pemeriksaan Kesehatan a. Umum b. Masuk Sekolah c. Melamar Pekerjaan d. Calon Haji e. Calon PengAntin	 2.000 2.000 2.000 10.500 10.000	 5.000 3.000 5.000 15.000 10.000	 7.000 5.000 7.000 25.500 20.000	 Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
5	Pemeriksaan Elektromedik				
	a. Nebulizer	5.500	6.000	11.500	Per Pemeriksaan
	b. EKG	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. USG	12.500	10.000	22.500	Per Pemeriksaan
	d. Doppler	6.000	6.000	12.000	Per Pemeriksaan
	e. Radiologi (Rontgen)	40.000	50.000	90.000	Per Pemeriksaan
	1) Ro Foto Kecil				
	2) Ro Foto Besar/Thorax				
	3) Ro Foto Dental (Gigi)				
	f. Fisioterapi	7.500	15.000	22.500	Per Pemeriksaan
	g. Oximetri	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	h. Vesus Mata	10.000	12.000	22.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
6	Penggunaan Mobil Ambulance					
	a. Dalam Jam Kerja					
	- 1 - 10 KM	75.000	17.500	17.500	110.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	150.000	35.000	35.000	220.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	225.000	52.500	52.500	330.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	300.000	70.000	70.000	440.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	375.000	87.500	87.500	550.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	450.000	105.000	105.000	660.000	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 111 - 130 KM	525.000	122.500	122.500	770.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	600.000	140.000	140.000	880.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	675.000	157.500	157.500	990.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	750.000	175.000	175.000	1.100.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	825.000	192.500	192.500	1.210.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	900.000	210.000	210.000	1.320.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	975.000	227.500	227.500	1.430.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.050.000	245.000	245.000	1.540.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.125.000	262.500	262.500	1.650.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.200.000	280.000	280.000	1.760.000	Per Pasien
	b. Diluar Jam Kerja/Hari Libur					
	- 1 - 10 KM	97.500	25.000	25.000	147.500	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	195.000	50.000	50.000	295.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	292.500	75.000	75.000	442.500	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	390.000	100.000	100.000	590.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	487.500	125.000	125.000	737.500	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	585.000	150.000	150.000	885.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	682.500	175.000	175.000	1.032.500	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	780.000	200.000	200.000	1.180.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	877.500	225.000	225.000	1.327.500	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	975.000	250.000	250.000	1.475.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.072.500	275.000	275.000	1.622.500	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.170.000	300.000	300.000	1.770.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.267.500	325.000	325.000	1.917.500	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 251 - 270 KM	1.365.000	350.000	350.000	2.065.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.462.500	375.000	375.000	2.212.500	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.560.000	400.000	400.000	2.360.000	Per Pasien
	c. Menunggu Pemeriksaan Pasien Ditempat Rujukan					
	- Per Jam (paling banyak 4 jam)	-	12.000	12.000	24.000	Per Pasien
7	Penggunaan Mobil Jenazah					
	- 1 - 10 KM	130.000	30.000	30.000	190.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	260.000	60.000	60.000	380.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	390.000	90.000	90.000	570.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	520.000	120.000	120.000	760.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	650.000	150.000	150.000	950.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	780.000	180.000	180.000	1.140.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	910.000	210.000	210.000	1.330.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	1.040.000	240.000	240.000	1.520.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	1.170.000	270.000	270.000	1.710.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	1.300.000	300.000	300.000	1.900.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.430.000	330.000	330.000	2.090.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.560.000	360.000	360.000	2.280.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.690.000	390.000	390.000	2.470.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.820.000	420.000	420.000	2.660.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.950.000	450.000	450.000	2.850.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	2.080.000	480.000	480.000	3.040.000	Per Pasien

b. Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Di Puskesmas Bagi Penduduk Luar Kabupaten Semarang.

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tarif kamar	65.000	-	65.000	Per hari Rawat
2	Tindakan : a. Tindakan kecil b. Tindakan Sedang c. Tindakan Besar d. Tindakan Khusus e. Operasi Kecil	4.000 7.000 12.500 25.000 40.000	8.000 18.000 35.000 55.000 65.000	- 12.000 25.000 47.500 80.000 105.000	Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan
3	Konsultasi Gizi		6.500	6.500	Per konsultasi
4	Konsultasi Gigi		6.500	6.500	Per konsultasi
5	Visite Dokter		12.000	12.000	Per Visite
6	Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan		8.000	8.000	Per Askep/Askeb
7	Tindakan Keperawatan (Maksimal 4 kali selama perawatan)		19.000	19.000	Per tindakan
8	EKG	15.000	15.000	30.000	Per Pelayanan
9	Pelayanan Kebidanan/Persalinan, terdiri dari : a. Pemeriksaan ANC oleh Bidan b. Pemeriksaan ANC oleh Dokter c. Pemeriksaan ANC oleh Dokter dengan USG d. Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	7.500 7.500 20.000 50.000	55.000 60.000 60.000 700.000	62.500 67.500 80.000 750.000	Per Pelayanan Per Pelayanan Per Pelayanan Per Persalinan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	e. Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	50.000	950.000	1.000.000	Per Persalinan
	f. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	50.000	1.250.000	1.300.000	Per Penanganan
	g. Pemeriksaan PNC/Neonatus	7.500	55.000	62.500	Per Pelayanan
	h. Pelayanan tindakan pasca persalinan (Misalnya Placenta manual)	25.000	125.000	150.000	Per Pelayanan
	i. Pelayanan KB :			-	
	- Pemasangan IUD/Implant	15.000	110.000	125.000	Per Pelayanan
	- Suntik	5.000	25.000	30.000	Per Pelayanan
	j. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	10.000	125.000	135.000	Per Pelayanan

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
10	Penggunaan Mobil Ambulance					
	a. Dalam Jam Kerja					
	- 1 - 10 KM	75.000	17.500	17.500	110.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	150.000	35.000	35.000	220.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	225.000	52.500	52.500	330.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	300.000	70.000	70.000	440.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	375.000	87.500	87.500	550.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	450.000	105.000	105.000	660.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	525.000	122.500	122.500	770.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	600.000	140.000	140.000	880.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	675.000	157.500	157.500	990.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	750.000	175.000	175.000	1.100.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	825.000	192.500	192.500	1.210.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	900.000	210.000	210.000	1.320.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	975.000	227.500	227.500	1.430.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.050.000	245.000	245.000	1.540.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.125.000	262.500	262.500	1.650.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.200.000	280.000	280.000	1.760.000	Per Pasien
	b. Diluar Jam Kerja/Hari Libur					
	- 1 - 10 KM	97.500	25.000	25.000	147.500	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	195.000	50.000	50.000	295.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	292.500	75.000	75.000	442.500	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	390.000	100.000	100.000	590.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	487.500	125.000	125.000	737.500	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	585.000	150.000	150.000	885.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	682.500	175.000	175.000	1.032.500	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 131 - 150 KM	780.000	200.000	200.000	1.180.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	877.500	225.000	225.000	1.327.500	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	975.000	250.000	250.000	1.475.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.072.500	275.000	275.000	1.622.500	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.170.000	300.000	300.000	1.770.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.267.500	325.000	325.000	1.917.500	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.365.000	350.000	350.000	2.065.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.462.500	375.000	375.000	2.212.500	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.560.000	400.000	400.000	2.360.000	Per Pasien
	c. Menunggu Pemeriksaan Pasien Ditempat Rujukan					
	- Per Jam (paling banyak 4jam)	-	12.000	12.000	24.000	Per Pasien
11	Penggunaan Mobil Jenazah					
	- 1 - 10 KM	130.000	30.000	30.000	190.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	260.000	60.000	60.000	380.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	390.000	90.000	90.000	570.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	520.000	120.000	120.000	760.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	650.000	150.000	150.000	950.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	780.000	180.000	180.000	1.140.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	910.000	210.000	210.000	1.330.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	1.040.000	240.000	240.000	1.520.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	1.170.000	270.000	270.000	1.710.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	1.300.000	300.000	300.000	1.900.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.430.000	330.000	330.000	2.090.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.560.000	360.000	360.000	2.280.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.690.000	390.000	390.000	2.470.000	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 251 - 270 KM	1.820.000	420.000	420.000	2.660.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.950.000	450.000	450.000	2.850.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	2.080.000	480.000	480.000	3.040.000	Per Pasien

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

c. Biaya Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Puskesmas Bagi Penduduk Luar Kabupaten Semarang.

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Patologi Klinik				
	a. Hematologi Rutin	6.500	3.500	10.000	Per Pemeriksaan
	- Hema Analyzer 18 Parameter				
	- LED				
	b. Tes Hemostasis	3.500	2.500	6.000	Per Pemeriksaan
	- Waktu Perdarahan				
	- Waktu Pembekuan				
	c. Pemeriksaan Anemia	3.500	5.000	8.500	Per Pemeriksaan
	- Retikulosit				
	- Morfologi Darah Tepi				
	d. Pemeriksaan Golongan Darah	3.500	2.500	6.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- Sistem A B O - Sistem Resus e. Skrening Febris - Malaria - Widal f. Pemeriksaan Hati Sederhana - SGOT - SGPT - Bilirubin Total - Bilirubin Direk/Indirek - Total Protein - Albumin/Globulin g. Pemeriksaan Hati Lanjutan - Alkali Phosfatase - Gamma GT - HbsAg h. Tes Kehamilan - PP Test - PP Test Titer i. Urinalisa - Urine Lengkap - Bence Joens Protein - Esbach j. Pemeriksaan Feses - Feses Rutin - Darah Samar	3.500 7.500 4.000 3.000 3.500 3.500	3.500 7.500 4.500 3.500 3.500 3.500	7.000 15.000 8.500 6.500 7.000 7.000	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- Clini Test k. Pemeriksaan Sperma - Sperma Anaysis	3.500	4.500	8.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	l. Pengecatan - Gram - BTA/ZN - KOH 10% - Neisser	3.000	4.500	7.500	Per Pemeriksaan
	m. Pemeriksaan Diabetes - GDP	4.500	3.000	7.500	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- GD 2 jam PP - GDS - GTT n. Pemeriksaan Profil Lipid - Cholesterol - Tgliseride - Chol-HDL - Chol-LDL o. Pemeriksaan Ginjal - Ureum - Kreatinin - Asam Urat p. Pemeriksaan PMS - VDRL - TPHA q. Pemeriksaan Elektrolit - Natrium - Kalium	6.000 5.000 5.000 12.000	5.000 4.500 5.000 8.000	11.000 9.500 10.000 20.000	Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	<ul style="list-style-type: none"> - Kalsium - Cloride - Magnesium - Phospat 				
	r. Pemeriksaan Khusus				
	<ul style="list-style-type: none"> - TB – ICT 	12.500	7.500	20.000	Per Pemeriksaan
	<ul style="list-style-type: none"> - Rapid Test Antigen Covid-19 	15.000	8.000	23.000	Per Pemeriksaan
	s. Jasa Sampling :				
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Darah Vena 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Darah Kapiler 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan Darah Arteri 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekret Mata 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekret Uretra 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekret Vagina 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Sekret Tenggorok 		3.000	3.000	Per Sampling
	<ul style="list-style-type: none"> - Kerokan Kulit 		3.000	3.000	Per Sampling

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

d. Biaya Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Bagi Penduduk Kabupaten Semarang Bukan Peserta BJS Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat jalan Umum				Per Periksa
2	Rawat Jalan, Unit Gawat darurat (UGD)/Tindakan BP Umum Tindakan Medis : a. Injeksi b. Tindakan kecil c. Tindakan Sedang d. Tindakan Besar e. Tindakan Khusus f. Operasi Kecil				Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan
3	Rawat Inap a. Tarif Kamar b. Tindakan Medis 1). Injeksi 2). Tindakan Kecil 3). Tindakan Sedang	65.000 2.500 3.000 5.000	 2.000 7.000 17.000	65.000 - 4.500 10.000 22.000	Per Hari Rawat Per tindakan Per tindakan Per tindakan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	4). Tindakan Besar	10.000	35.000	45.000	Per tindakan
	5). Tindakan Khusus	23.000	55.000	78.000	Per tindakan
	6). Operasi Kecil	35.000	65.000	100.000	Per tindakan
	c. Visite Dokter		10.000	10.000	Per Visite
	d. Asuhan Keperawatan oleh Bidan dan / atau Perawat		7.500	7.500	Per Askep/Askeb
4	Pelayanan Kebidanan/Persalinan, terdiri dari :				
	a. Pemeriksaan ANC oleh Bidan	7.500	12.500	20.000	Per Pelayanan
	b. Pemeriksaan ANC oleh Dokter	7.500	15.000	22.500	Per Pelayanan
	c. Pemeriksaan ANC oleh Dokter dengan USG	20.000	15.000	35.000	Per Pelayanan
	d. Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	50.000	700.000	750.000	Per Persalinan
	e. Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	50.000	950.000	1.000.000	Per Persalinan
	f. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	50.000	1.250.000	1.300.000	Per Penanganan
	g. Pemeriksaan PNC/Neonatus	7.500	15.000	22.500	Per Pelayanan
	h. Pelayanan tindakan pasca persalinan (Misalnya Placenta manual)	25.000	125.000	150.000	Per Pelayanan
	i. Pelayanan KB :			-	
	- Pemasangan IUD/Implant	15.000	110.000	125.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- Suntik	5.000	25.000	30.000	Per Pelayanan
	j. genanganan komplikasi KB pasca persalinan	10.000	125.000	135.000	Per Pelayanan
5	Tindakan Gigi				
	a. Kecil	3.000	4.000	7.000	Per tindakan
	b. Sedang	5.000	7.000	12.000	Per tindakan
	c. Besar	15.000	15.000	30.000	Per tindakan
6	Pemeriksaan Kesehatan				
	a. Umum	2.000	3.000	5.000	Per Pemeriksaan
	b. Masuk Sekolah	2.000	3.000	5.000	Per Pemeriksaan
	c. Melamar Pekerjaan	2.000	3.000	5.000	Per Pemeriksaan
	d. Calon Haji	10.000	18.000	28.000	Per Pemeriksaan
	e. Calon PengAntin	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan Elektromedik				
	a. Nebulizer	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	b. EKG	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	c. USG	12.500	7.500	20.000	Per Pemeriksaan
	d. Doppler	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	e. Radiologi (Rontgen)	40.000	50.000	90.000	Per Pemeriksaan
	- Ro Foto Kecil				
	- Ro Foto Besar/Thorax				
	- Ro Foto Dental (Gigi)				
	f. Fisioterapi	5.000	15.000	20.000	Per Pemeriksaan
	g. Oximetri	3.000	3.000	6.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	h. Vesus Mata	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
8	Pemeriksaan Penunjang Medis/Laboratorium				
	a. Hematologi Rutin - Hema Analyzer 18 Parameter - LED	6.000	2.000	8.000	Per Pemeriksaan
	b. Tes Hemostasis - Waktu Perdarahan - Waktu Pembekuan	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan Anemia - Retikulosit - Morfologi Darah Tepi	5.000	2.000	7.000	Per Pemeriksaan
	d. Pemeriksaan Golongan Darah - Sistem A B O - Sistem Resus	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	e. Skrening Febris - Malaria - Widal	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	f. Pemeriksaan Hati Sederhana - SGOT - SGPT - Bilirubin Total - Bilirubin Direk/Indirek - Total Protein - Albumin/Globulin	6.500	2.500	9.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	g. Pemeriksaan Hati Lanjutan - Alkali Phosfatase - Gamma GT - HbsAg	5.000	2.000	7.000	Per Pemeriksaan
	h. Tes Kehamilan - PP Test - PP Test Titer	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	i. Urinalisa - Urine Lengkap - Bence Joens Protein - Esbach	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	j. Pemeriksaan Feses - Feses Rutin - Darah Samar - Clini Test	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	k. Pemeriksaan Sperma - Sperma Anaysis	4.000	2.000	6.000	Per Pemeriksaan
	l. Pengecatan - Gram - BTA/ZN - KOH 10% - Neisser	4.500	2.000	6.500	Per Pemeriksaan
	m. Pemeriksaan Diabetes - GDP - GD 2 jam PP	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- GDS - GTT n. Pemeriksaan Profil Lipid - Cholesterol - Tigeliseride - Chol-HDL - Chol-LDL	6.000	2.500	8.500	Per Pemeriksaan
	o. Pemeriksaan Ginjal - Ureum - Kreatinin - Asam Urat	4.000	2.000	6.000	Per Pemeriksaan
	p. Pemeriksaan PMS - VDRL - TPHA	5.000	2.500	7.500	Per Pemeriksaan
	q. Pemeriksaan Elektrolit - Natrium - Kalium - Kalsium - Cloride - Magnesium - Phosphat	6.500	2.500	9.000	Per Pemeriksaan
	r. Pemeriksaan Khusus - TB – ICT	8.500	2.500	11.000	Per Pemeriksaan
	- Rapid Test Antigen Covid-19	12.000	6.000	18.000	Per Pemeriksaan
	s. Jasa Sampling :				

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	- Pengambilan Darah Vena	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
	- Pengambilan Darah Kapiler	3.000	2.000	5.000	Per Pemeriksaan
	- Pengambilan Darah Arteri	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	- Sekret Mata	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	- Sekret Uretra	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	- Sekret Vagina	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	- Sekret Tenggorok	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
	- Kerokan Kulit	3.500	2.000	5.500	Per Pemeriksaan
9	Pelayanan Medico Legal : Visum Et Repertum	-	-	-	Per Visum
10	Konsultasi Kesehatan				
	a. Konsultasi Gigi	-	5.000	5.000	Per Pelayanan
	b. Konsultasi Gizi	-	5.000	5.000	Per Pelayanan

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Tarif (Rp)	Satuan
			Sopir	Perawat		
11	Penggunaan Mobil Ambulance					
	a. Dalam Jam Kerja					
	- 1 - 10 KM	65.000	15.000	15.000	95.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	130.000	29.000	30.000	189.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	195.000	43.000	45.000	283.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	260.000	57.000	60.000	377.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	325.000	71.000	75.000	471.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	390.000	85.000	90.000	565.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	455.000	99.000	105.000	659.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	520.000	113.000	120.000	753.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	585.000	127.000	135.000	847.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	650.000	141.000	150.000	941.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	715.000	155.000	165.000	1.035.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	780.000	169.000	180.000	1.129.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	845.000	183.000	195.000	1.223.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	910.000	197.000	210.000	1.317.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	975.000	211.000	225.000	1.411.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.040.000	225.000	240.000	1.505.000	Per Pasien
	b. Diluar Jam Kerja/Hari Libur					
	- 1 - 10 KM	97.500	22.500	22.500	142.500	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	195.000	45.000	45.000	285.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	292.500	67.500	67.500	427.500	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	390.000	90.000	90.000	570.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	487.500	112.500	112.500	712.500	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	585.000	135.000	135.000	855.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	682.500	157.500	157.500	997.500	Per Pasien

	- 131 - 150 KM	780.000	180.000	180.000	1.140.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	877.500	202.500	202.500	1.282.500	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	975.000	225.000	225.000	1.425.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.072.500	247.500	247.500	1.567.500	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.170.000	270.000	270.000	1.710.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.267.500	292.500	292.500	1.852.500	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.365.000	315.000	315.000	1.995.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.462.500	337.500	337.500	2.137.500	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.560.000	360.000	360.000	2.280.000	Per Pasien
	c. Menunggu Pemeriksaan Pasien Ditempat Rujukan					
	- Per Jam (paling banyak 4 jam)	-	10.000	10.000	20.000	Per Pasien
12	Penggunaan Mobil Jenazah	Untuk tujuan wilayah Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Temanggung, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Demak, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Semarang tidak dipungut biaya)				
	- 1 - 10 KM	130.000	27.500	27.500	185.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	260.000	55.000	55.000	370.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	390.000	82.500	82.500	555.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	520.000	110.000	110.000	740.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	650.000	137.500	137.500	925.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	780.000	165.000	165.000	1.110.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	910.000	192.500	192.500	1.295.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	1.040.000	220.000	220.000	1.480.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	1.170.000	247.500	247.500	1.665.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	1.300.000	275.000	275.000	1.850.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.430.000	302.500	302.500	2.035.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.560.000	330.000	330.000	2.220.000	Per Pasien

- 231 - 250 KM	1.690.000	357.500	357.500	2.405.000	Per Pasien
- 251 - 270 KM	1.820.000	385.000	385.000	2.590.000	Per Pasien
- 271 - 290 KM	1.950.000	412.500	412.500	2.775.000	Per Pasien
- 291 - 310 KM	2.080.000	440.000	440.000	2.960.000	Per Pasien

Catatan : Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien

e. Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Di Puskesmas Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

1) Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Rawat jalan Umum	7.500	12.500	20.000	Per Pelayanan
2	Rawat Jalan Unit Gawat darurat (UGD)/Tindakan BP Umum Tindakan Medis : a. Injeksi b. Tindakan kecil c. Tindakan Sedang d. Tindakan Besar e. Tindakan Khusus f. Operasi Kecil	 2.500 4.000 7.000 12.500 25.000 40.000	 3.000 8.000 18.000 35.000 55.000 65.000	 5.500 12.000 25.000 47.500 80.000 105.000	 Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan Per tindakan
3	Tindakan Gigi a. Kecil b. Sedang c. Besar	 4.000 7.500 15.000	 5.000 7.500 16.000	 9.000 15.000 31.000	 Per tindakan Per tindakan Per tindakan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
4	Pemeriksaan Kesehatan				
	a. Umum	2.000	5.000	7.000	Per Pemeriksaan
	b. Masuk Sekolah	2.000	3.000	5.000	Per Pemeriksaan
	c. Melamar Pekerjaan	2.000	5.000	7.000	Per Pemeriksaan
	d. Calon Haji	10.500	15.000	25.500	Per Pemeriksaan
	e. Calon PengAntin	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
5	Pemeriksaan Elektromedik				
	a. Nebulizer	5.500	6.000	11.500	Per Pemeriksaan
	b. EKG	10.000	10.000	20.000	Per Pemeriksaan
	c. USG	12.500	10.000	22.500	Per Pemeriksaan
	d. Doppler	6.000	6.000	12.000	Per Pemeriksaan
	e. Radiologi (Rontgen)	40.000	50.000	90.000	Per Pemeriksaan
	1) Ro Foto Kecil				
	2) Ro Foto Besar/Thorax				
	3) Ro Foto Dental (Gigi)				
	f. Fisioterapi	7.500	15.000	22.500	Per Pemeriksaan
	g. Oximetri	3.000	5.000	8.000	Per Pemeriksaan
	h. Vesus Mata	10.000	12.000	22.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : $(\text{Harga pasaran} + \text{Pajak}) \times 1,2$ dengan pembulatan
3. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

2) Biaya Penggunaan Mobil Ambulance Dan Mobil Jenazah Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Satuan	Satuan
			Sopir	Perawat		
1	Penggunaan Mobil Ambulance					
	a. Dalam Jam Kerja					
	- 1 - 10 KM	75.000	17.500	17.500	110.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	150.000	35.000	35.000	220.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	225.000	52.500	52.500	330.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	300.000	70.000	70.000	440.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	375.000	87.500	87.500	550.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	450.000	105.000	105.000	660.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	525.000	122.500	122.500	770.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	600.000	140.000	140.000	880.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	675.000	157.500	157.500	990.000	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	750.000	175.000	175.000	1.100.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	825.000	192.500	192.500	1.210.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	900.000	210.000	210.000	1.320.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	975.000	227.500	227.500	1.430.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.050.000	245.000	245.000	1.540.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.125.000	262.500	262.500	1.650.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.200.000	280.000	280.000	1.760.000	Per Pasien
	b. Diluar Jam Kerja/Hari Libur					Per Pasien
	- 1 - 10 KM	97.500	25.000	25.000	147.500	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	195.000	50.000	50.000	295.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	292.500	75.000	75.000	442.500	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	390.000	100.000	100.000	590.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	487.500	125.000	125.000	737.500	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Satuan	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 91 - 110 KM	585.000	150.000	150.000	885.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	682.500	175.000	175.000	1.032.500	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	780.000	200.000	200.000	1.180.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	877.500	225.000	225.000	1.327.500	Per Pasien
	- 171 - 190 KM	975.000	250.000	250.000	1.475.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.072.500	275.000	275.000	1.622.500	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.170.000	300.000	300.000	1.770.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.267.000	325.000	325.000	1.917.500	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.365.000	350.000	350.000	2.065.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.462.500	375.000	375.000	2.212.500	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	1.560.000	400.000	400.000	2.360.000	Per Pasien
	c. Menunggu Pemeriksaan Pasien Ditempat Rujukan					
	- Per Jam (paling banyak 4 jam)	-	12.000	12.000	24.000	Per Pasien
2	Penggunaan Mobil Jenazah					
	- 1 - 10 KM	130.000	30.000	30.000	190.000	Per Pasien
	- 11 - 30 KM	260.000	60.000	60.000	380.000	Per Pasien
	- 31 - 50 KM	390.000	90.000	90.000	570.000	Per Pasien
	- 51 - 70 KM	520.000	120.000	120.000	760.000	Per Pasien
	- 71 - 90 KM	650.000	150.000	150.000	950.000	Per Pasien
	- 91 - 110 KM	780.000	180.000	180.000	1.140.000	Per Pasien
	- 111 - 130 KM	910.000	210.000	210.000	1.330.000	Per Pasien
	- 131 - 150 KM	1.040.000	240.000	240.000	1.520.000	Per Pasien
	- 151 - 170 KM	1.170.000	270.000	270.000	1.710.000	Per Pasien

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)		Satuan	Satuan
			Sopir	Perawat		
	- 171 - 190 KM	1.300.000	300.000	300.000	1.900.000	Per Pasien
	- 191 - 210 KM	1.430.000	330.000	330.000	2.090.000	Per Pasien
	- 211 - 230 KM	1.560.000	360.000	360.000	2.280.000	Per Pasien
	- 231 - 250 KM	1.690.000	390.000	390.000	2.470.000	Per Pasien
	- 251 - 270 KM	1.820.000	420.000	420.000	2.660.000	Per Pasien
	- 271 - 290 KM	1.950.000	450.000	450.000	2.850.000	Per Pasien
	- 291 - 310 KM	2.080.000	480.000	480.000	3.040.000	Per Pasien

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan
3. pembulatan Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku

3) Biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Di Puskesmas Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Tarif kamar	65.000	-	65.000	Per hari Rawat
2	Tindakan :			-	
	a. Tindakan kecil	4.000	8.000	12.000	Per tindakan
	b. Tindakan Sedang	7.000	18.000	25.000	Per tindakan
	c. Tindakan Besar	12.500	35.000	47.500	Per tindakan
	d. Tindakan Khusus	25.000	55.000	80.000	Per tindakan
	e. Operasi Kecil	40.000	65.000	105.000	Per tindakan
3	Konsultasi Gizi		6.500	6.500	Per konsultasi

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
4	Konsultasi Gigi		6.500	6.500	Per konsultasi
5	Visite Dokter		12.000	12.000	Per Visite
6	Asuhan Keperawatan/Kebidanan		8.000	8.000	Per Askep/Askeb
7	Tindakan Keperawatan (Maksimal 4 kali selama perawatan)		19.000	19.000	Per tindakan
8	EKG	15.000	15.000	30.000	Per Pelayanan
9	Pelayanan Kebidanan/Persalinan, terdiri dari :				
	a. Pemeriksaan ANC oleh Bidan	7.500	55.000	62.500	Per Pelayanan
	b. Pemeriksaan ANC oleh Dokter	7.500	60.000	67.500	Per Pelayanan
	c. Pemeriksaan ANC oleh Dokter dengan USG	20.000	60.000	80.000	Per Pelayanan
	d. Persalinan Pervaginam Normal oleh Bidan	50.000	700.000	750.000	Per Persalinan
	e. Persalinan Pervaginam Normal oleh Dokter	50.000	950.000	1.000.000	Per Persalinan
	f. Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar	50.000	1.250.000	1.300.000	Per Penanganan
	g. Pemeriksaan PNC/Neonatus	7.500	55.000	62.500	Per Pelayanan
	h. Pelayanan tindakan pasca persalinan (Misalnya Placenta manual)	25.000	125.000	150.000	Per Pelayanan
	i. Pelayanan KB :			-	
	- Pemasangan IUD/Implant	15.000	110.000	125.000	Per Pelayanan
	- Suntik	5.000	25.000	30.000	Per Pelayanan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	j. Penanganan komplikasi KB pasca persalinan	10.000	125.000	135.000	Per Pelayanan

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan
3. Produk Gizi dihitung dengan harga yang berlaku.

4) Biaya Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Puskesmas Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Patologi Klinik				
	a. Hematologi Rutin	6.500	3.500	10.000	Per Pemeriksaan
	- Hema Analyzer 18 Parameter				
	- LED				
	b. Tes Hemostasis	3.500	2.500	6.000	Per Pemeriksaan
	- Waktu Perdarahan				
	- Waktu Pembekuan				
	c. Pemeriksaan Anemia	3.500	5.000	8.500	Per Pemeriksaan
	- Retikulosit				
	- Morfologi Darah Tepi				

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	d. Pemeriksaan Golongan Darah - Sistem A B O - Sistem Resus	3.500	2.500	6.000	Per Pemeriksaan
	e. Skrening Febris - Malaria - Widal	3.500	3.500	7.000	Per Pemeriksaan
	f. Pemeriksaan Hati Sederhana - SGOT - SGPT - Bilirubin Total - Bilirubin Direk/Indirek - Total Protein - Albumin/Globulin	7.500	7.500	15.000	Per Pemeriksaan
	g. Pemeriksaan Hati Lanjutan - Alkali Phosfatase - Gamma GT - HbsAg	4.000	4.500	8.500	Per Pemeriksaan
	h. Tes Kehamilan - PP Test - PP Test Titer	3.000	3.500	6.500	Per Pemeriksaan
	i. Urinalisa - Urine Lengkap - Bence Joens Protein - Esbach	3.500	3.500	7.000	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	j. Pemeriksaan Feses - Feses Rutin - Darah Samar - Clini Test	3.500	3.500	7.000	Per Pemeriksaan
	k. Pemeriksaan Sperma - Sperma Anaysis	3.500	4.500	8.000	Per Pemeriksaan
	l. Pengecatan - Gram - BTA/ZN - KOH 10% - Neisser	3.000	4.500	7.500	Per Pemeriksaan
	m. Pemeriksaan Diabetes - GDP - GD 2 jam PP - GDS - GTT	4.500	3.000	7.500	Per Pemeriksaan
	n. Pemeriksaan Profil Lipid - Cholesterol - Tigliseride - Chol-HDL - Chol-LDL	6.000	5.000	11.000	Per Pemeriksaan
	o. Pemeriksaan Ginjal - Ureum - Kreatinin - Asam Urat	5.000	4.500	9.500	Per Pemeriksaan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	p. Pemeriksaan PMS - VDRL - TPHA	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	q. Pemeriksaan Elektrolit - Natrium - Kalium - Kalsium - Cloride - Magnesium - Phosphat	12.000	8.000	20.000	Per Pemeriksaan
	r. Pemeriksaan Khusus - TB – ICT	12.500	7.500	20.000	Per Pemeriksaan
	- Rapid Test Antigen Covid-19	15.000	8.000	23.000	Per Pemeriksaan
	s. Jasa Sampling :				
	- Pengambilan Darah Vena		3.000	3.000	Per Sampling
	- Pengambilan Darah Kapiler		3.000	3.000	Per Sampling
	- Pengambilan Darah Arteri		3.000	3.000	Per Sampling
	- Sekret Mata		3.000	3.000	Per Sampling
	- Sekret Uretra		3.000	3.000	Per Sampling
	- Sekret Vagina		3.000	3.000	Per Sampling
	- Sekret Tenggorok		3.000	3.000	Per Sampling
	- Kerokan Kulit		3.000	3.000	Per Sampling

Catatan :

1. Alternatif dan komulatif sesuai kebutuhan pasien
2. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : $(\text{Harga pasaran} + \text{Pajak}) \times 1,2$ dengan pembulatan

f. Biaya Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rpp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pengobatan Tradisional Saintifikasi Jamu, Akupunktur, Akupresur, Bekam dan pelayanan Pengobatan Tradisional Lainnya	10.000	50.000	60.000	Per Pelayanan
2	Baby Spa / Pijat Bayi	10.000	50.000	60.000	Per Pelayanan

Catatan : Bahan Habis Pakai (BHP) dihitung : $(\text{Harga pasaran} + \text{Pajak}) \times 1,2$ dengan pembulatan

g. Pelayanan Kesehatan PPPK Non Dinas

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pelayanan P3K Non Dinas	50.000		50.000	Per Pelayanan
	a. Mobil Ambulance :				
	1) 1 - 10 KM	65.000		65.000	Per Pelayanan
	2) 11 - 30 KM	130.000		130.000	Per Pelayanan
	3) 31 - 60 KM	250.000		250.000	Per Pelayanan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	b. Dokter	-	120.000	120.000	Per Orang
	c. Paramedis	-	100.000	100.000	Per Orang
	d. Sopir	-	75.000	75.000	Per Orang

3. Pelayanan Di Laboratorium Kesehatan Daerah

a. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Lingkungan Secara Fisik, Kimia dan Mikrobiologi

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Pemeriksaan Kualitas Lingkungan :				
	a. Pemeriksaan Mikrobiologi				
	Pemeriksaan Bakteri per test				
	1) Bakteri Air Bersih s/d MPN Coli	7.500	12.000	19.500	Per Pemeriksaan
	2) Bakteri Air KolamRenang s/d MPN Coli	7.500	12.000	19.500	Per Pemeriksaan
	3) Bakteri Air Badan Air, Air Limbah s/d MPN Coli	7.500	12.000	19.500	Per Pemeriksaan
	b. Identifikasi kuman per test				
	1) Bakteri Air Bersih dan air minum s/d Identifikasi kuman	12.500	20.000	32.500	Per Pemeriksaan
	2) Bakteri Air Kolam Renang, Air Badan air dan Air Limbah s/d Identifikasi kuman	12.500	32.000	44.500	Per Pemeriksaan
	c. Pemeriksaan sampel tanah untuk deteksi telur cacing		12.000	12.000	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
2	Pemeriksaan Fisik				
	a. Bau	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	b. kekeruhan	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	c. Suhu	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	d. Rasa	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	e. Kejernihan	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	f. Warna	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kimia				
	a. pH (Derajat Keasaman)	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaan Endapan				
	1)TDS	4.000	6.000	10.000	Per Pemeriksaan
	2)TSS	5.000	10.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. PemeriksaAntiterasi	7.500	12.000	19.500	Per Pemeriksaan
	1)Kesadahan Jumlah	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	2)Hardness	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	3)Asiditas/Kebasaan	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	4)Zat Organik	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	5)Chlorida (Cl)				
	d. Pemeriksaan Kadar Oxygen per test				
	1)BOD	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan
	2)COD	7.500	15.000	22.500	Per Pemeriksaan
	3)DO	7.500	10.000	17.500	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	e. Pemeriksaan Kimia I				
	1) Free Chlorine (Cl ₂)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	2) Nitrat (NO ₃)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	3) Nitrit (NO ₂)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	4) Sulfat (SO ₄)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	5) Sulfida (S)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	6) Phosphat (PO ₄)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	7) Calcium (Ca)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	8) Magnesium (Mg)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	9) Besi (Fe)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	10) Perak (Ag)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	11) Manganese (Mn)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	12) Seng (Zn)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	13) Fluorida (F)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	f. Pemeriksaan Kimia II				
	1) Cyanide (CN)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	2) Detergen	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	3) Amonia (NH ₄)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	4) Alumunium (Al)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	5) Cromium total	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	6) Cromium (Cr) val 6	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	7) Cuprum (Cu)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	8) Arsen (As)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	9) Cadmium (Cd)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	10) Timbal (Pb)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
	11) Selenium (Se)	7.500	12.500	20.000	Per Pemeriksaan
4	Konsultasi Sanitasi	2.500	7.500	10.000	Per Pemeriksaan

Catatan : Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

b. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Kualitas Makanan dan Minuman secara fisik, Kimia dan Mikrobiologi

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Pemeriksaan Makanan Dan Minuman :				
1	Pemeriksaan Mikrobiologi				
	a. Bakteri Makanan Minuman s/d MPN Coli	8.500	11.500	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Bakteri Makanan Minuman s/d Identifikasi Kuman (per Jenis)	12.500	18.500	31.000	Per Pemeriksaan
2	Pemeriksaan Fisik				
	a. Bau	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan
	b. Kekeruhan	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan
	c. Suhu	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	d. Rasa	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan
	e. Kejernihan	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan
	f. Warna	5.500	6.500	12.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kimia/Toxikologi				
	a. Pemeriksaan Kimia I Per Test				
	1)Formalin	7.500	11.000	18.500	Per Pemeriksaan
	2)Borax	7.500	11.000	18.500	Per Pemeriksaan
	b. Pemeriksaankimia II per test				
	1)Benzoat	7.500	14.500	22.000	Per Pemeriksaan
	2)Siklambat	7.500	14.500	22.000	Per Pemeriksaan
	3)Sakarin	7.500	14.500	22.000	Per Pemeriksaan
	4)Pewarna	7.500	14.500	22.000	Per Pemeriksaan
4	Konsultasi Sanitasi	2.500	7.500	10.000	Per Konsultasi

Catatan : Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

c. Biaya Pelayanan Pemeriksaan Klinis

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	Pemeriksaan Klinis :				
1	Hematologi Rutin				
	a. Hematologi Analyzer	7.500	5.000	12.500	Per Pemeriksaan
	b. LED	8.500	16.500	25.000	Per Pemeriksaan
	c. HitungJenis manual	8.500	31.500	40.000	Per Pemeriksaan
2	Tes Hemostatis				
	a. BT	5.000	5.000	10.000	Per Pemeriksaan
	b. CT	5.000	7.000	12.000	Per Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Anemia				
	a. MDT sda + Retikulosit (2P)	12.000	47.000	59.000	Per Pemeriksaan
	b. Retikulosit manual	5.000	32.000	37.000	Per Pemeriksaan
4	Pemeriksaan Golongan Darah				
	a. Gol da ABO sda + Rh (2P)	3.500	7.500	11.000	Per Pemeriksaan
	b. Gol da Rhesus	3.500	7.500	11.000	Per Pemeriksaan
5	Skrining Febris				
	a. Malaria sda + Widal	7.000	32.000	39.000	Per Pemeriksaan
	b. Widal	5.000	14.000	19.000	Per Pemeriksaan

6	Pemeriksaan Hati Sederhana				
	a. SGOT	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	b. SGPT	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	c. Bilirubin Total	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	d. Bilirubin Direk	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	e. Protein Total (1P)	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	f. Albumin (1P)	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	g. Bilirubin Indirek	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	h. Globulin	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
7	Pemeriksaan hati lanjutan				
	a. Alkali Phosphatase (ALP)	6.500	7.500	14.000	Per Pemeriksaan
	b. Gama GT	6.500	7.500	14.000	Per Pemeriksaan
	c. HbsAg	4.000	14.000	18.000	Per Pemeriksaan
8	Tes Kehamilan				
	PP Test	3.500	7.500	11.000	Per Pemeriksaan
9	Test Narkoba (per parameter)	4.000	8.000	12.000	Per Pemeriksaan
10	Urinalisa				
	a. Urin Lengkap (makr, mikr, kimiawi)	6.500	13.500	20.000	Per Pemeriksaan
	b. Urin Kimiawi (protein, glukosa, keton, dll)	6.000	7.500	13.500	Per Pemeriksaan
11	Pemeriksaan Feses				
	Feses Rutin	4.000	13.500	17.500	Per Pemeriksaan
12	Pemeriksaan Sperma				
	Analisis Sperma	12.500	47.000	59.500	Per Pemeriksaan

13	Pengecatan				
	a. Gram	7.000	13.500	20.500	Per Pemeriksaan
	b. BTA / ZN	7.000	13.500	20.500	Per Pemeriksaan
	c. Neisser	7.000	13.500	20.500	Per Pemeriksaan
	d. KOH 10%	7.000	13.500	20.500	Per Pemeriksaan
14	Pemeriksaaan Diabetes				
	a. GDS	7.000	8.000	15.000	Per Pemeriksaan
	b. GDP	7.000	8.000	15.000	Per Pemeriksaan
	c. GD2JPP	7.000	8.000	15.000	Per Pemeriksaan
	d. GTT	7.000	8.000	15.000	Per Pemeriksaan
15	Identifikasi Kuman Per Jenis	17.500	50.000	67.500	Per Pemeriksaan

Catatan :

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
16	Pemeriksaan Profil Lipid				
	a. Cholesterol	8.500	8.500	17.000	Per Pemeriksaan
	b. HDL – Cholesterol	8.500	8.500	17.000	Per Pemeriksaan
	c. LDL – Cholesterol	8.500	8.500	17.000	Per Pemeriksaan
	d. LDL – Cholesterol Direct	8.500	10.000	18.500	Per Pemeriksaan
	e. Trigliserida	8.500	8.500	17.000	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
17	Pemeriksaan Fungsi Ginjal				
	a. Ureum	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
	b. Kreatinin	11.000	8.000	19.000	Per Pemeriksaan
	c. Asam Urat	8.500	7.500	16.000	Per Pemeriksaan
18	Pemeriksaan Pms				
	a. VDRL	6.500	13.500	20.000	Per Pemeriksaan
	b. TPHA	6.500	13.500	20.000	Per Pemeriksaan
19	Pemeriksaan Elektrolit				
	a. Natrium	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
	b. Kalium	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
	c. Kalsium	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
	d. Chloride	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
	e. Magnesium	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
	f. Phosphat	12.500	9.000	21.500	Per Pemeriksaan
20	Pemeriksaan Khusus Per Test				
	a. Anti Dengue Ig G dan Ig M	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	b. Anti Salmonella	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	c. TB-ICT	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	d. Anti HBS	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	e. Anti HAV	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	f. Anti HCV	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	g. Anti Hbe	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	h. Anti HBc	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan

No	Kelompok Dan Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Satuan
	i. HBA1C	12.500	13.500	26.000	Per Pemeriksaan
	j. Anti HIV	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	k. ASTO	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	l. RF	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
	m. C	12.500	12.500	25.000	Per Pemeriksaan
21	Cholinesterase	9.500	15.500	25.000	Per Pemeriksaan
22	Pemeriksaan Khusus (Per Test) Rapid Test Antigen Covid-19	12.000	16.000	28.000	Per Pemeriksaan
23	Jasa Sampling				
	a. Pengambilan Darah Vena		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
	b. Pengambilan Darah Kapiler		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
	c. Pengambilan Darah Arteri		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
	d. Pengambilan Sekret		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
	e. Kerokan Kulit		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
	f. Pengambilan Sekret/Swab		6.000	6.000	Per Pemeriksaan
24	Konsultasi Dan Pemeriksaan				
	a. Konsultasi Pemeriksaan Laboratorium	3.500	16.500	20.000	Per Konsultasi
	b. Periksa Dokter	4.000	20.000	24.000	Per Pemeriksaan

Catatan :

Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dihitung : (Harga pasaran + Pajak) x 1,2 dengan pembulatan

B. Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Rumah Tangga:		
	a. rumah tinggal	bulan	3.000
	b. pemondokan/tempat kost/ pondok pesantren	bulan/kamar	2.500
2	Sekolah/Tempat Pendidikan/Lembaga Pendidikan:		
	a. sekolah	bulan	35.000
	b. akedemi/perguruan tinggi	bulan	150.000
	c. lembaga pendidikan	bulan	30.000
3	Pertokoan, Perkantoran, Perbankan, dan koperasi		50.000
4	Niaga		
	a. restoran/rumah makan/kafe	bulan	50.000
	b. bengkel, salon, penjahit, dan lainnya	bulan	25.000
	c. minimarket, spbu	bulan	150.000
	d. bengkel, showroom	bulan	150.000
	e. supermarket	bulan	300.000
	f. futsal, bilyard, tempat kebugaran	bulan	25.000
5	Kios, Warung	bulan	10.000
6	Pasar:		
	a. kios	bulan	5.000
	b. los	bulan	3.000
	c. pelataran	bulan	2.000
7	Fasilitas Pelayanan Kesehatan:		
	a. rumah sakit	bulan	250.000
	b. rumah bersalin, balai pengobatan, laboratorium, puskesmas, dan dokter praktek	bulan	40.000

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8	Tempat Hiburan/Wisata		
	a. tempat wisata	bulan	150.000
	b. tempat hiburan/karaoke dan lain-lain	bulan	100.000
9	Perhotelan		
	a. hotel bintang	bulan	250.000
	b. hotel non bintang	bulan	150.000
	c. pondok wisata	bulan	100.000
10	Industri/Umum		
	a. pembuangan sampah yang dilakukan sendiri ke TPA oleh orang pribadi/badan	m ³ kg	25.000 100
	b. pembuangan sampah ke TPA yang dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Semarang	m ³ kg	50.000 200
11	Event/Pertunjukan Insidentil di Luar Ruangan:		
	a. jumlah pengunjung sampai dengan 500 orang	bulan	50.000
	b. jumlah pengunjung sampai dengan 501 – 1.000 orang	bulan	100.000
	c. jumlah pengunjung lebih dari 1.000 orang	bulan	150.000
12	Jasa Pelayanan Kamar Mandi Kecil	1 kali	2.000

C. Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Roda 2 (dua)	1 kali	2.000
2	Kendaraan Roda 4 (empat)	1 kali	3.000
3	Kendaraan Roda 2 (enam) atau lebih	1 kali	5.000

D. Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyediaan Kios di dalam Pasar: a) Kios yang dibangun dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah: 1) Pasar Tipe A 2) Pasar Tipe B 3) Pasar Tipe C b) Kios yang di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang dibangun sendiri: 1) Pasar Tipe A 2) Pasar Tipe B 3) Pasar Tipe C	 	
2	Penyediaan Los di dalam Pasar: a) Pasar Tipe A b) Pasar Tipe B c) Pasar Tipe C	 	
3	Penyediaan Pelataran di dalam Pasar: a) Pasar Tipe A b) Pasar Tipe B c) Pasar Tipe C	 	
4	Penyediaan Kios, Los dan Pelataran di Pasar yang dibangun di atas tanah milik pemerintah Desa dan dibangun oleh pemerintah daerah	 	
5	Penyediaan Kios, Los dan Pelataran di Pasar Hewan Ambarawa	 	sama dengan Pasar Tipe A
6	Penyediaan Kios, Los dan Pelataran di Pasar Ikan Higienis	 	sama dengan Pasar Tipe A
7	Penyediaan Kios, yang berlokasi di luar pasar dalam kawasan pasar di atas tanah milik Pemerintah Daerah	 	sama dengan Kios Pasar menurut nya

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
8	Penyediaan Pasar Hasil Pertanian:		
	a) per keranjang atau karung		500
	b) dalam bentuk curah menyesuaikan jumlah barang apabila dimasukkan dalam jumlah keranjang atau karung dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih:		
	1) per carry dan sejenisnya sampai dengan 15 keranjang atau karung		7.500
	2) per 1300 dan sejenisnya sampai dengan 20 keranjang atau karung		10.000
9	Penyediaan pasar hewan, ditetapkan sebagai berikut:		
	a) perekor ternak di pasar hewan:		
	1) ternak besar	ekor	5.000
	2) ternak kecil	ekor	2.000
	b) pemakaian hotel ternak hewan:		
	1) ternak besar	ekor sehari semalam	1.000
	2) ternak kecil	ekor sehari semalam	500

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
10	Penyediaan PKL		
	a) Pasar Tipe A	meter ² /hari	1.000
	b) Pasar Tipe B	meter ² /hari	800
	c) Pasar Tipe C	meter ² /hari	600
	d) Pasar khusus/wisata	meter ² /hari	2.000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. PENYEDIAAN TEMPAT USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Tarif Penyediaan tempat usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang berlokasi di atas lahan milik pemerintah Daerah:

No	Jenis	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pertokoan:		1.500
	a. kelas I (bertingkat)	meter ² /hari	
	b. kelas II (tidak bertingkat)	meter ² /hari	1.000
2	Jasa penyediaan tempat kegiatan usaha untuk pedagang kaki lima di terminal	bulan	50.000
3	Jasa penyediaan tempat kegiatan usaha untuk pedagang kaki lima di tempat wisata milik Pemerintah Daerah	bulan	50.000
4	Kios usaha di Rusunawa Gedanganak Ungaran	bulan	750.000
5	Kios usaha di Rusunawa Wonorejo Pringapus	bulan	750.000
6	Los	los/bulan	35.000
7	Kios di Terminal	meter ² /bulan	30.000
8	Kios di Tempat Wisata	meter ² /bulan	15.000
9	Kios di Terminal Wisata	meter ² /bulan	20.000
10	Penyewaan tanah/halaman untuk:		
	a. PKL	unit/bulan	25.000
	b. kereta kelinci	unit/bulan	100.000
	c. odong-odong	unit/bulan	50.000
	d. becak/sepeda/permainan lainnya	unit/bulan	25.000
	e. sepatu roda	unit/bulan	5.000

2. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Tarif Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No	Lokasi	Jenis	Tarif (Rp)
1	Tempat Khusus Parkir:	a. kendaraan roda 2 (dua) b. kendaran roda 4 (empat) c. angkutan pengumpan /penghubung d. untuk mobil bus: 1) kecil 2) sedang 3) besar e. untuk mobil barang, meliputi: 1) mobil barang roda 4 (empat) 2) mobil truk dua sumbu	2.000 3.000 5.000 10.000 15.000 25.000 5.000 10.000
2	Tempat Khusus Parkir di Terminal	a. kendaraan roda 2 (dua) b. kendaran roda 4 (empat) c. angkutan pengumpan /penghubung d. untuk mobil bus: 1) kecil 2) sedang 3) besar e. untuk mobil barang, meliputi: 1) mobil barang roda 4 (empat) 2) mobil truk dua sumbu	3.000 5.000 5.000 10.000 15.000 25.000 5.000 10.000
3	Tempat Khusus Parkir di Pasar Hewan Ambarawa	a. roda 2 (dua) b. roda 4 (empat) c. roda 6 (enam) atau lebih	3.000 5.000 15.000
4	Tempat Khusus Parkir di Tempat Wisata	a. Gedong Songo 1) roda 2 (dua) 2) roda 4 (empat) b. Bukit Cinta: 1) roda 2 (dua) 2) roda 4 (empat) 3) roda 6 (enam) atau lebih c. Pemandian Muncul: 1) roda 2 (dua) 2) roda 4 (empat) 3) roda 6 (enam) atau lebih d. Palagan Ambarawa: 1) roda 2 (dua) 2) roda 4 (empat) 3) roda 6 (enam) atau lebih	 3.000 5.000 3.000 5.000 10.000 3.000 5.000 10.000 3.000 5.000 10.000

No	Lokasi	Jenis	Tarif (Rp)
		e. Waterpark Muncul:	
		1) roda 2 (dua)	3.000
		2) roda 4 (empat)	5.000
		3) roda 6 (enam) atau lebih	10.000

3. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Tarif pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemotongan sapi, kuda dan kerbau		
	a. berat diatas 400	kg	50.000
	b. berat kurang atau sama dengan 400	kg	40.000
2	Pemotongan kambing/domba	ekor	10.000
3	Pemotongan unggas	ekor	200

4. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Tarif Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

a. Tempat Rekreasi dan Pariwisata

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Gedong Songo		
	a. hari biasa/senin s.d jumat	orang	10.000
	b. hari sabtu/minggu/besar/libur/ event atau atraksi wisata	orang	15.000
	c. rombongan	di atas 30 orang	Potongan 10%
	d. wisata mancanegara	orang	75.000
	e. kemah, selain dipungut Retribusi masuk dipungut Retribusi tambahan:		
	1) sampai dengan 3 (tiga) hari	orang/hari	5.000
	2) lebih dari 3 (tiga) hari	orang/hari	2.000
	f. kolam rendam air panas	orang	5.000
	g. shooting untuk keperluan Komersial	hari	3.000.000
	h. sewa aula	hari	100.000
2	Monumen Palagan Ambarawa		
	a. hari biasa/senin s.d jumat	orang	5.000
	b. hari sabtu/minggu/besar/libur/ event atau atraksi wisata	orang	7.500
	c. rombongan	di atas 30 orang	Potongan 10%

NO	JENIS	SATUAN	TARIF (Rp)
	d. wisata mancanegara	orang	30.000
	e. sewa tempat	hari	250.000
	f. shooting untuk keperluan Komersial	hari	1.000.000
3	Bukit Cinta		
	a. hari biasa/senin s.d jumat	orang	10.000
	b. hari sabtu/minggu/besar/libur/ event atau atraksi wisata	orang	15.000
	c. rombongan	Di atas 30 orang	Potongan 10%
	d. wisata mancanegara	orang	50.000
	e. fasilitas aquarium	orang	5.000
	f. perahu motor	15menit/perahu motor	50.000
	g. jetsky	orang	200.000
	h. speedboat (minimal 3 orang)	orang	100.000
	i. sewa pendapa kecil	orang	100.000
	j. sewa pendapa besar	orang	250.000
	k. sewa rumah makan terapung	bulan	100.000
	l. shooting untuk keperluan Komersial	hari	2.000.000
4	Pemandian Muncul		
	a. hari biasa/senin s.d jumat	orang	10.000
	b. hari sabtu/minggu/besar/libur/ event atau atraksi wisata	orang	15.000
	c. rombongan	di atas 30 orang	Potongan 10%
	d. wisata mancanegara	orang	50.000
5	Water Park Muncul		
	a. hari biasa/senin s.d jumat	orang	10.000
	b. hari sabtu/minggu/besar/libur/ event atau atraksi wisata	orang	15.000
	c. rombongan	di atas 30 orang	Potongan 10%
	d. wisata mancanegara	orang	30.000
6	Home Theater	orang	15.000
7	Tanah/halaman		
	a. tanah untuk kegiatan perkemahan	orang/hari	5.000
	b. tanah untuk kegiatan perkemahan lebih dari 3 (tiga) hari dipungut retribusi tambahan	orang/hari	2.000

b. lapangan Olahraga

No	Tempat	Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif (Rp)
1	Lapangan olahraga tenis outdoor	a. kegiatan rutin	1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	baan	15.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	baan	10.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	baan	15.000
			4) 18.00 WIB - 22.00 WIB	baan	50.000
		b. pertandingan	1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	baan	20.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	baan	15.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	baan	20.000
			4) 18.00 WIB - 22.00 WIB	baan	75.000
2	Lapangan Olahraga Pandanaran Bergas outdoor	a. olah raga oleh Tim atau Klub olah raga	1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	lapangan	100.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	lapangan	75.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	lapangan	125.000
			4) 19.00 WIB - 23.00 WIB	lapangan	200.000
			5) Ditambah biaya lampu	jam	200.000
		b. panitia show dan komersial	1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	lapangan	1.000.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	lapangan	750.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	lapangan	1.250.000
			4) 19.00 WIB - 23.00 WIB	lapangan	2.000.000
			5) Ditambah biaya lampu	jam	200.000
			6) Paket 1 hari	24 jam	5.000.000
3	Lapangan olahraga Pandanaran Bergas indoor	a. olahraga oleh Tim atau Klub olah raga	1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	baan	75.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	baan	75.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	baan	75.000

No	Tempat	Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif (Rp)
		b. panitia show dan komersial	4) 19.00 WIB - 23.00 WIB	baan	100.000
			5) Ditambah biaya lampu	1 kali pakai	100.000
			1) 06.00 WIB - 10.00 WIB	gedung	1.500.000
			2) 10.00 WIB - 14.00 WIB	gedung	1.500.000
			3) 14.00 WIB - 18.00 WIB	gedung	1.500.000
			4) 19.00 WIB - 23.00 WIB	gedung	2.500.000
			5) Ditambah biaya lampu	1 kali pakai	500.000
			6) Paket 1 hari	24 jam /gedung	5.000.000
4	Lapangan Olahraga lainnya		a) 06.00 WIB - 10.00 WIB	1 kali pakai	30.000
			b) 10.00 WIB - 14.00 WIB	1 kali pakai	30.000
			c) 14.00 WIB - 18.00 WIB	1 kali pakai	30.000
			d) 19.00 WIB - 23.00 WIB	1 kali pakai	50.000
			6) Ditambah biaya lampu	1 kali pakai	80.000

5. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

No	Nama Produk	Ukuran Ikan (Cm)	Tarif (Rp)	Satuan
1	Benih Ikan: a. nila hitam, merah, putih	1 – 2	30	ekor
		2 – 3	40	ekor
		3 – 5	70	ekor
		4 – 6	80	ekor
		5 – 7	100	ekor
	b. lele	6 - 8	125	ekor
		2 – 3	50	ekor
		3 – 5	100	ekor
		4 – 6	125	ekor
		5 – 7	150	ekor
	c. karper	2 – 3	50	ekor
		3 – 5	100	ekor
		4 – 6	125	ekor

No	Nama Produk	Ukuran Ikan (Cm)	Tarif (Rp)	Satuan
		5 – 7	150	ekor
	d. koi	2 – 3	250	ekor
		3 – 5	500	ekor
		4 – 6	750	ekor
		5 – 7	1.000	ekor
		10	7.500	ekor
	e. arwana	15	15.000	ekor
		20	25.000	ekor
		5	25.000	ekor
		10	50.000	ekor
		15	75.000	ekor
	f. platykoral	2 – 3	150	ekor
		3 – 5	500	ekor
2	Ikan/Induk Ikan Afkir			
	a. nila hitam, merah, hitam	-	25.000	kg
	b. lele	-	15.000	kg
	c. karper	-	30.000	kg
	d. gurami	-	35.000	kg
3	Bibit Tanaman:			
	a. alpukat	-	23.000	batang
	b. pisang	-	9.000	batang
4	Bibit Ternak/Ternak		tarif berdasarkan survey harga pasar yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati	ekor
4	Benih Padi Bersertifikat	-	9.000	kg
5	Jagung Manis	-	3.600	kg

6. PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tarif Pemanfaatan Aset Daerah

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
1	Penyewaan tanah dan bangunan: a. gedung pemuda ambarawa	1) 18.00 WIB - 23.00 WIB 2) 08.00 WIB - 15.00 WIB	2.300.000 2.400.000
	b. gedung serbaguna bung karno kalirejo	1) 18.00 WIB - 23.00 WIB 2) 08.00 WIB - 15.00 WIB	5.000.000 5.100.000
	c. gedung lainnya	meter ² /hari	1.000
2	Penyewaan tanah:		
	a. tanah untuk pertanian (hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, peternakan):		
	1) sawah subur	meter ² /tahun	1.500
	2) sawah sedang	meter ² /tahun	650
	3) sawah tidak subur	meter ² /tahun	400
	4) tanah darat/tegalan	meter ² /tahun	150
	b. tanah untuk usaha perikanan	meter ² /tahun	1.500
	c. tanah untuk bangunan semi permanen warung/kios atau sejenisnya beserta halamannya	meter ² /bulan	2.600
	d. tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang untuk menara telekomunikasi	meter ² /bulan	150.000
	e. tanah untuk pemasangan suatu peralatan/barang untuk kegiatan lainnya	meter ² /bulan	75.000
	f. tanah untuk bangunan permanen beserta halamannya	meter ² /bulan	5.000
	g. tanah untuk penyimpanan barang/bahan bangunan dan peralatan lainnya	meter ² /bulan	1.500
	h. kolam ikan	meter ² /tahun	5.000
3	Penyewaan Bangunan		
	a. rumah susun sederhana sewa		
	1) RUSUNAWA Ambarawa		
	a) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan:		

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(1) lantai dasar	unit/bulan	285.000
	(2) lantai 1	unit/bulan	285.000
	(3) lantai 2	unit/bulan	240.000
	(4) lantai 3	unit/bulan	205.000
	(5) lantai 4	unit/bulan	175.000
	b) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum termasuk biaya listrik, air bersih dan iuran sampah.		
	2) RUSUNAWA Gedanganak Ungaran		
	a) Tipe 24		
	(1) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan:		
	(a) lantai dasar	unit/bulan	320.000
	(b) lantai 1	unit/bulan	320.000
	(c) lantai 2	unit/bulan	270.000
	(d) lantai 3	unit/bulan	230.000
	(e) lantai 4	unit/bulan	200.000
	(2) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (1) belum termasuk biaya listrik, air bersih dan iuran sampah.		
	b) Tipe 36		
	(1) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan:		
	(a) lantai dasar	unit/bulan	500.000
	(b) lantai 1	unit/bulan	500.000
	(c) lantai 2	unit/bulan	425.000
	(d) lantai 3	unit/bulan	360.000
	(e) lantai 4	unit/bulan	310.000
	(2) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf (1) belum termasuk biaya listrik, air bersih dan iuran sampah.		
	3) RUSUNAWA Wonorejo Pringapus (Tipe 36)		
	a) besarnya tarif unit hunian per bulan ditetapkan:		
	(1) lantai dasar	unit/bulan	500.000
	(2) lantai 1	unit/bulan	500.000
	(3) lantai 2	unit/bulan	425.000
	(4) lantai 3	unit/bulan	360.000
	b) besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a) belum termasuk biaya listrik, air bersih dan iuran sampah.		
	b. Bangunan konstruksi jembatan penyeberangan orang dan bangunan konstruksi lainnya untuk reklame	meter ² /bulan	75.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
4.	Pemakaian peralatan laboratorium :		
	a. pemakaian paket peralatan pada laboratorium pengujian bangunan sipil :		
	1) paket peralatan untuk pengujian kuat tekan beton (Compression Testing Machine)	1 frekuensi	45.000
	2) paket peralatan untuk pengujian kuat tekan beton dengan mutu konstruksi (dengan Hammer Test Digital)	1 frekuensi	35.000
	3) paket peralatan untuk pengujian gradasi/analisa saringan	1 frekuensi	45.000
	4) paket peralatan untuk pengujian keausan/abrasi	1 frekuensi	46.000
	5) paket peralatan untuk pengujian kepadatan standart	1 frekuensi	50.000
	6) paket peralatan untuk pengujian California Bearing Ratio (CBR) laboratorium	1 frekuensi	55.000
	7) paket peralatan untuk pengujian berat jenis agregat kasar	1 frekuensi	33.000
	8) paket peralatan untuk pengujian kepadatan lapangan (dengan sand cone)	1 frekuensi	55.000
	9) paket peralatan untuk pengujian berat isi agregat	1 frekuensi	7.000
	10) paket peralatan untuk pengujian berat jenis tanah	1 frekuensi	29.000
	11) paket peralatan untuk pengujian batas plastis	1 frekuensi	17.000
	12) paket peralatan untuk pengujian kadar lumpur	1 frekuensi	8.000
	13) paket peralatan untuk pengujian titik nyala dan bakar aspal	1 frekuensi	21.000
	14) paket peralatan untuk pengujian kadar aspal (dengan ekstraksi)	1 frekuensi	52.000
	15) paket peralatan untuk pengujian ketebalan aspal (dengan core drilling)	1 frekuensi	48.000
	16) paket peralatan untuk pengujian ketebalan beton (dengan core drilling)	1 frekuensi	100.000
	17) paket peralatan untuk pengujian kadar air tanah	1 frekuensi	24.000
	18) paket peralatan untuk pengujian dengan Dynamic Cone Penetrometer	1 frekuensi	32.000
	19) paket peralatan untuk pengujian kadar air (dengan Speedy Moisture Test)	1 frekuensi	4.600
	20) paket peralatan untuk pengujian California Bearing Ratio (CBR) lapangan	1 frekuensi	74.000
	21) paket peralatan untuk pengujian dengan Sondir	1 frekuensi	725.000
	22) paket peralatan untuk pengujian dengan Boring	1 frekuensi	725.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	23) paket peralatan untuk pengujian Titik Lembek Aspal (Softening Point Test Set)	1 frekuensi	41.000
	24) paket peralatan untuk pengujian Berat Jenis Aspal (Specific Gravity of Semi-Solid Bituminous Materials)	1 frekuensi	33.000
	25) paket peralatan untuk pengujian Viskositas Aspal (Saybolt Viscosimeter)	1 frekuensi	312.000
	26) paket peralatan untuk pengujian Kehilangan Berat Minyak dan Aspal (Loss On Heating/Thin-Film Test)	1 frekuensi	432.000
	27) paket peralatan untuk Power Supply Open (Oven Single Door Up to 220° C)	1 frekuensi	225.000
	28) paket peralatan untuk pengujian Susunan Tulangan dalam Konstruksi Beton Bertulang (Profometer 5+ Procec Model "S" (Basic Unit/Scanning Concrete Construction)	1 frekuensi	160.000
	29) paket peralatan untuk pengujian Ketebalan Aspal dan Konstruksi Beton Bertulang (Core Drilling Electrical)	1 frekuensi	400.000
	30) paket peralatan untuk pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Tenssion- UTM Digital)	1 frekuensi	604.000
	31) paket peralatan untuk pengujian Kekuatan Beton untuk Pondasi Konstruksi Bangunan (Concrete Bending Digital Machine Test)	1 frekuensi	265.000
	32) paket peralatan untuk pengujian Kuat Lentur Beton Bertulang (Concrete Beam Digital Machine Test)	1 frekuensi	155.000
	33) paket peralatan untuk pengujian Kuat Tarik dan Kekerasan Besi Tulangan (Metal Strength Testing Machine)	1 frekuensi	604.000
	b. pemakaian paket peralatan pada laboratorium pemeriksaan air susu:		
	1) Paket peralatan untuk pengujian organoleptik berupa pengujian fisik	1 frekuensi	12.000
	2) paket peralatan untuk pengujian laboratorik:		
	a) paket peralatan untuk pengujian kualitas susu (kadar air, fat, protein, solid non fat, berat jenis)	1 frekuensi	13.000
	b) paket peralatan untuk pengujian pemalsuan:		
	(1) kandungan gula	1 frekuensi	11.000
	(2) kandungan carbonat	1 frekuensi	10.000
	(3) kandungan formalin	1 frekuensi	10.000
	(4) kandungan cemaran mikroba/TPC	1 frekuensi	51.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(5) kandungan residu antibiotik	1 frekuensi	162.000
	c. pemakaian paket peralatan untuk Pengujian pakan:		
	1) kadar air	1 frekuensi	22.000
	2) kadar abu	1 frekuensi	25.000
	3) kadar protein kasar	1 frekuensi	80.000
	4) kadar lemak kasar	1 frekuensi	80.000
	5) kadar serat kasar	1 frekuensi	100.000
	6) kalsium	1 frekuensi	75.000
	7) fosfor	1 frekuensi	75.000
	8) gross energy	1 frekuensi	70.000
	d. Pemakaian paket peralatan pada laboratorium pengujian lingkungan hidup:		
	1) Paket peralatan untuk pengujian air:		
	a) paket peralatan untuk pengujian temperature	1 frekuensi	5.000
	b) paket peralatan untuk pengujian Total Suspended Solid (TSS)	1 frekuensi	42.000
	c) paket peralatan untuk pengujian Total Disolved Solid (TDS)	1 frekuensi	43.000
	d) paket peralatan untuk pengujian Potential of Hydrogen (pH)	1 frekuensi	15.000
	e) paket peralatan untuk pengujian Biochemical Oxygen Demand (BOD5)	1 frekuensi	95.000
	f) paket peralatan untuk pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	1 frekuensi	105.000
	g) paket peralatan untuk pengujian kekeruhan (Turbiditas)	1 frekuensi	25.000
	h) paket peralatan untuk pengujian Total Coliform	1 frekuensi	92.000
	i) paket peralatan untuk pengujian Chlorin Bebas	1 frekuensi	15.000
	j) paket peralatan untuk pengujian Warna	1 frekuensi	14.000
	k) paket peralatan untuk pengujian Rasa	1 frekuensi	15.000
	l) paket peralatan untuk pengujian Bau	1 frekuensi	15.000
	m) paket peralatan untuk pengujian Besi (Fe)	1 frekuensi	24.500

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	n) paket peralatan untuk pengujian Fluoride (F)	1 frekuensi	25.000
	o) paket peralatan untuk pengujian Mangan (Mn)	1 frekuensi	24.500
	p) paket peralatan untuk pengujian Nitrat (NO3)	1 frekuensi	24.500
	q) paket peralatan untuk pengujian Nitrit (NO2)	1 frekuensi	24.500
	r) paket peralatan untuk pengujian Sulfat (S)	1 frekuensi	24.500
	s) paket peralatan untuk pengujian Khrom Hexavalen (Cr6+)	1 frekuensi	24.500
	t) paket peralatan untuk pengujian Sianida (CN)	1 frekuensi	24.500
	u) paket peralatan untuk pengujian Kesadahan	1 frekuensi	25.000
	v) paket peralatan untuk pengujian Amonia (NH3)	1 frekuensi	65.000
	w) paket peralatan untuk pengujian Barium (Ba)	1 frekuensi	25.000
	x) paket peralatan untuk pengujian Tembaga (Cu)	1 frekuensi	24.500
	y) paket peralatan untuk pengujian Zinc (Zn)	1 frekuensi	25.000
	z) paket peralatan untuk pengujian E.Coli	1 frekuensi	91.000
	aa) paket peralatan untuk pengujian Dissolve Oxygen (DO)	1 frekuensi	25.000
	bb) paket peralatan untuk pengujian minyak dan lemak	1 frekuensi	125.000
	cc) paket peralatan untuk pengujian minyak mineral	1 frekuensi	74.000
	dd) paket peralatan untuk pengujian minyak nabati	1 frekuensi	74.000
	ee) paket peralatan untuk pengujian Daya Hantar Listrik (DHL)	1 frekuensi	40.000
	ff) paket peralatan untuk pengujian Total Fosfat	1 frekuensi	45.000
	gg) paket peralatan untuk pengujian Arsen (As)	1 frekuensi	75.000
	hh) paket peralatan untuk pengujian Kobalt (Co)	1 frekuensi	50.000
	ii) paket peralatan untuk pengujian Selenium (Se)	1 frekuensi	50.000
	jj) paket peralatan untuk pengujian Kadmium (Cd)	1 frekuensi	50.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	kk) paket peralatan untuk pengujian Timbal (Pb)	1 frekuensi	50.000
	ll) paket peralatan untuk pengujian Raksa (Hg)	1 frekuensi	75.000
	mm) paket peralatan untuk pengujian Khlorida (Cl-)	1 frekuensi	50.000
	nn) paket peralatan untuk pengujian Khrom total (Cr)	1 frekuensi	50.000
	oo) paket peralatan untuk pengujian Fenol	1 frekuensi	100.000
	pp) paket peralatan untuk pengujian Sulfida (H ₂ S)	1 frekuensi	50.000
	qq) paket peralatan untuk pengujian Nikel (Ni)	1 frekuensi	50.000
	rr) paket peralatan untuk pengujian Timah (Sn)	1 frekuensi	50.000
	ss) paket peralatan untuk pengujian Perak (Ag)	1 frekuensi	50.000
	tt) paket peralatan untuk pengujian Aluminium (Al)	1 frekuensi	50.000
	uu) paket peralatan untuk pengujian Magnesium (Mg)	1 frekuensi	50.000
	vv) paket peralatan untuk pengujian Kalsium (Ca)	1 frekuensi	50.000
	ww) paket peralatan untuk pengujian Kalium (K)	1 frekuensi	50.000
	2) Paket peralatan untuk pengujian udara:		
	a) paket peralatan untuk pengujian Kecepatan Angin	1 frekuensi	22.000
	b) paket peralatan untuk pengujian Karbon Oksida (CO _x)	1 frekuensi	75.000
	c) paket peralatan untuk pengujian Koordinat	1 frekuensi	25.000
	d) paket peralatan untuk pengujian Kebisingan sesaat	1 frekuensi	25.000
	e) paket peralatan untuk pengujian Kelembaban Udara	1 frekuensi	25.000
	f) paket peralatan untuk pengujian Tekanan Udara	1 frekuensi	25.000
	g) paket peralatan untuk pengujian Suhu Udara	1 frekuensi	25.000
	h) paket peralatan untuk pengujian Nitrogen Oxyda (NO ₂)	1 frekuensi	75.000
	i) paket peralatan untuk pengujian Oksida (Ox)	1 frekuensi	75.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	j) paket peralatan untuk pengujian Sulfur Oksida (SO ₂)	1 frekuensi	76.000
	k) paket peralatan untuk pengujian Amoniak (NH ₃)	1 frekuensi	76.000
	l) paket peralatan untuk pengujian Total Suspended Particulat (TSP) sesaat	1 frekuensi	300.000
	m) paket peralatan untuk Paket Kondisi Fisik (Koordinat, suhu udara, arah dan kecepatan angin, tekanan udara, kebisingan sesaat dan kelembaban udara)	1 frekuensi	130.000
	n) paket peralatan untuk Paket uji Udara Ambien Sesaat (kondisi fisik, TSP sesaat, SO ₂ , NO ₂ , Ox, dan CO _x)	1 frekuensi	650.000
	o) paket peralatan untuk pengujian Total Suspended Particulat (TSP) 24 jam	1 frekuensi	1.360.000
	p) paket peralatan untuk pengujian kebisingan 24 jam	1 frekuensi	500.000
	q) paket peralatan untuk pencahayaan per titik	1 frekuensi	8.000
	r) paket peralatan untuk pengujian Konsentrasi Partikulat (PM _{2,5}) 24 jam	1 frekuensi	1.360.000
	s) paket peralatan untuk pengujian Konsentrasi Partikulat (PM _{2,5}) sesaat	1 frekuensi	300.000
	t) paket peralatan untuk pengujian Konsentrasi Partikulat (PM ₁₀) 24 jam	1 frekuensi	1.360.000
	u) paket peralatan untuk pengujian Konsentrasi Partikulat (PM ₁₀) sesaat	1 frekuensi	300.000
	v) paket peralatan untuk pengujian Timbal (Pb)	1 frekuensi	100.000
	e. Pemakaian Paket Peralatan untuk Pengecekan Kesehatan Hewan		
	1) paket peralatan untuk pengecekan kesehatan hewan di unit pelayanan kesehatan hewan		
	a) paket peralatan untuk pengecekan gastrointestinal (pencernaan)		
	(1) bloat (kembung)	1 frekuensi	35.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(2) cachexia (kelemahan umum)	1 frekuensi	30.000
	(3) enteritis (radang usus)	1 frekuensi	20.000
	(4) indigesti (gangguan pencernaan)	1 frekuensi	30.000
	(5) intoksikasi (keracunan)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	30.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	20.000
	b) paket peralatan untuk pengecekan respirasi (pernapasan)		
	(1) choke (sumbatan benda asing)	1 frekuensi	30.000
	(2) pneumonia (radang paru-paru)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	30.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	20.000
	(3) rhinitis (radang hidung)	1 frekuensi	20.000
	c) paket peralatan untuk pengecekan infestasi endo-/ekto-parasit, jamur		
	(1) coccidiosis (berak darah)	1 frekuensi	30.000
	(2) helminthiasis (cacingan)	1 frekuensi	30.000
	(3) myasis (infestasi larva lalat)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	30.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	20.000
	(4) scabies (gudig)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	40.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	15.000
	d) paket peralatan untuk pengecekan reproduksi		
	(1) abortus (keguguran)	1 frekuensi	50.000
	(2) distokia (kesulitan beranak)	1 frekuensi	150.000
	(3) endometritis (radang rahim)	1 frekuensi	30.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(4) mastitis (radang kelenjar susu)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	40.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	25.000
	(5) pemeriksaan gangguan reproduksi	1 frekuensi	17.000
	(6) PKB (pemeriksaan kebuntingan)	1 frekuensi	12.000
	(7) prolap uteri (broyong rahim)	1 frekuensi	160.000
	(8) prolap vagina (broyong vagina)	1 frekuensi	90.000
	(9) retensi placenta(ari-ari tertahan)	1 frekuensi	90.000
	(10) torsio uteri (rahim terpuntir)	1 frekuensi	150.000
	e) paket peralatan untuk pengecekan infeksi mikroba		
	(1) BEF	1 frekuensi	30.000
	(2) ORF	1 frekuensi	20.000
	(3) pinkeye (radang mata/belek)	1 frekuensi	20.000
	f) paket peralatan untuk pengecekan dermal, syaraf dan murculus		
	(1) abses (timbunan nanah/bisul)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	45.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	25.000
	(2) dermatitis (radang kulit)	1 frekuensi	30.000
	(3) hernia umbilicalis/scrotalis (tedun)	1 frekuensi	100.000
	(4) inkoordinasi syaraf	1 frekuensi	30.000
	(5) omphalitis (radang tali pusat)	1 frekuensi	30.000
	(6) otitis (radang telinga bagian dalam)	1 frekuensi	40.000
	(7) papillomatosis (tumor kulit)	1 frekuensi	100.000
	(8) vulnus (Luka)	1 frekuensi	20.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	g) paket peralatan untuk pengecekan gangguan metabolik		
	(1) Hipokalsemia (Rendahnya Kadar Kalsium Darah)	1 frekuensi	50.000
	(2) Malnutrisi/SSA (Kurang Gizi/Sindrom, Sapi Ambruk)	1 frekuensi	50.000
	h) paket peralatan untuk pengecekan infeksi urinaria (saluran kencing)		
	(1) infeksi saluran kencing	1 frekuensi	30.000
	i) paket obat		
	(1) injeksi roborantia (vitamin)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	7.500
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	6.000
	(2) obat cacing		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	8.500
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	6.000
	(3) PKB (pemeriksaan kebuntingan)	1 frekuensi	6.000
	j) paket peralatan untuk pengecekan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah		
	(1) unggas komersial:		
	(a) pangan	1 frekuensi	100
	(b) non pangan	1 frekuensi	6
	(2) unggas hias/aduan		
	(a) harga jual > 1.000.000	1 frekuensi	2.500
	(b) harga jual 100.000 s/d < 1.000.000	1 frekuensi	1.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(c) Harga jual < 100.000	1 frekuensi	500
	(3) hewan kesayangan non unggas	1 frekuensi	3.500
	(4) ternak besar	1 frekuensi	5.000
	(5) ternak kecil	1 frekuensi	2.500
	(6) hewan eksotis	1 frekuensi	3.500
	(7) satwa liar	1 frekuensi	5.000
	k) paket peralatan untuk pengecekan pet animal/hewan kesayangan		
	(1) enteritis	1 frekuensi	25.000
	(2) distemper	1 frekuensi	30.000
	(3) panleukopenia	1 frekuensi	30.000
	(4) canine parvo virus (CPV)	1 frekuensi	30.000
	(5) scabies	1 frekuensi	30.000
	(6) demodecosis	1 frekuensi	30.000
	(7) papilloma	1 frekuensi	40.000
	(8) jahit vulnus	1 frekuensi	40.000
	(9) potong kuku	1 frekuensi	25.000
	(10) tumor	1 frekuensi	70.000
	(11) bumble foot (bubulen)	1 frekuensi	20.000
	(12) infestasi jamur	1 frekuensi	20.000
	(13) coccidiosis	1 frekuensi	20.000
	(14) avian influenza	1 frekuensi	5.000
	(15) snot/infectious coryza	1 frekuensi	5.000
	(16) CRD (ngorok)	1 frekuensi	5.000
	(17) newcastle disease (tetelo)	1 frekuensi	5.000
	(18) grooming (mandi)	1 frekuensi	30.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	2) paket peralatan untuk pengecekan kesehatan hewan di unit pelayanan kesehatan hewan		
	a) paket peralatan untuk pengecekan gastrointestinal (pencernaan)		
	(1) bloat (kembung)	1 frekuensi	45.000
	(2) cachexia (kelemahan umum)	1 frekuensi	40.000
	(3) enteritis (radang usus)	1 frekuensi	30.000
	(4) indigesti (gangguan pencernaan)	1 frekuensi	40.000
	(5) intoksikasi (keracunan)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	40.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	40.000
	b) paket peralatan untuk pengecekan respirasi (pernapasan)		
	(1) choke (sumbatan benda asing)	1 frekuensi	40.000
	(2) pneumonia (radang paru-paru)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	40.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	30.000
	(3) rhinitis (radang hidung)	1 frekuensi	30.000
	c) paket peralatan untuk pengecekan infestasi endo-/ekto-parasit, jamur		
	(1) coccidiosis (berak darah)	1 frekuensi	40.000
	(2) helminthiasis (cacingan)	1 frekuensi	40.000
	(3) myasis (infestasi larva lalat)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	40.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	30.000
	(4) scabies (gudig)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	50.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	25.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	d) paket peralatan untuk pengecekan reproduksi		
	(1) abortus (keguguran)	1 frekuensi	60.000
	(2) distokia (kesulitan beranak)	1 frekuensi	160.000
	(3) endometritis (radang rahim)	1 frekuensi	40.000
	(4) mastitis (radang kelenjar susu)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	50.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	35.000
	(5) pemeriksaan gangguan reproduksi	1 frekuensi	27.000
	(6) PKB (pemeriksaan kebuntingan)	1 frekuensi	22.000
	(7) prolap uteri (broyong rahim)	1 frekuensi	170.000
	(8) prolap vagina (broyong vagina)	1 frekuensi	100.000
	(9) retensi placenta (ari-ari tertahan)	1 frekuensi	100.000
	(10) torsio uteri (rahim terpuntir)	1 frekuensi	160.000
	e) paket peralatan untuk pengecekan infeksi mikroba		
	(1) BEF	1 frekuensi	40.000
	(2) ORF	1 frekuensi	30.000
	(3) pinkeye (radang mata/belek)	1 frekuensi	30.000
	f) paket peralatan untuk pengecekan dermal, syaraf dan murculus		
	(1) abses (timbunan nanah/bisul)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	55.000
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	35.000
	(2) dermatitis (radang kulit)	1 frekuensi	40.000
	(3) hernia umbilicalis/scrotalis (tedun)	1 frekuensi	110.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(4) inkoordinasi syaraf	1 frekuensi	40.000
	(5) omphalitis (radang tali pusat)	1 frekuensi	40.000
	(6) otitis (radang telinga bagian dalam)	1 frekuensi	50.000
	(7) papillomatosis (tumor kulit)	1 frekuensi	110.000
	(8) vulnus (Luka)	1 frekuensi	30.000
	g) paket peralatan untuk pengecekan gangguan metabolik		
	(1) Hipokalsemia (Rendahnya Kadar Kalsium Darah)	1 frekuensi	60.000
	(2) Malnutrisi/SSA (Kurang Gizi/Sindrom, Sapi Ambruk)	1 frekuensi	60.000
	h) paket peralatan untuk pengecekan infeksi urinaria (saluran kencing)		
	(1) infeksi saluran kencing	1 frekuensi	40.000
	i) paket obat		
	(1) injeksi roborantia (vitamin)		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	17.500
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	16.000
	(2) obat cacing		
	(a) ternak besar	1 frekuensi	18.500
	(b) ternak kecil	1 frekuensi	16.000
	(3) PKB (pemeriksaan kebuntingan)	1 frekuensi	16.000
	j) paket peralatan untuk pengecekan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah		
	(1) unggas komersial:		

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(a) pangan	1 frekuensi	100
	(b) non pangan	1 frekuensi	6
	(2) unggas hias/aduan		
	(a) harga jual > 1.000.000	1 frekuensi	2.500
	(b) harga jual 100.000 s/d < 1.000.000	1 frekuensi	1.000
	(c) Harga jual < 100.000	1 frekuensi	500
	(3) hewan kesayangan non unggas	1 frekuensi	3.500
	(4) ternak besar	1 frekuensi	5.000
	(5) ternak kecil	1 frekuensi	2.500
	(6) hewan eksotis	1 frekuensi	3.500
	(7) satwa liar	1 frekuensi	5.000
	k) paket peralatan untuk pengecekan pet animal/hewan kesayangan		
	(1) enteritis	1 frekuensi	35.000
	(2) distemper	1 frekuensi	40.000
	(3) panleukopenia	1 frekuensi	40.000
	(4) canine parvo virus (CPV)	1 frekuensi	40.000
	(5) scabies	1 frekuensi	40.000
	(6) demodecosis	1 frekuensi	40.000
	(7) papilloma	1 frekuensi	50.000
	(8) jahit vulnus	1 frekuensi	50.000
	(9) potong kuku	1 frekuensi	35.000
	(10) tumor	1 frekuensi	80.000
	(11) bumble foot (bubulen)	1 frekuensi	30.000
	(12) infestasi jamur	1 frekuensi	30.000
	(13) coccidiosis	1 frekuensi	30.000
	(14) avian influenza	1 frekuensi	15.000

No	Jenis Aset Daerah	Satuan	Tarif (Rp)
	(15) snot/infectious coryza	1 frekuensi	15.000
	(16) CRD (ngorok)	1 frekuensi	15.000
	(17) newcastle disease (tetelo)	1 frekuensi	15.000
	(18) grooming (mandi)	1 frekuensi	40.000
5	Pemakaian ruangan berupa penyewaan ruangan gedung bangunan/kantor: a. Digunakan selain oleh/untuk BUMD koperasi b. Pasar Kuliner	meter ² /hari meter ² /hari	1.500 1.500
6	Pemakaian kendaraan bermotor: a. wales 6-8 ton b. walker/baby roller 1 ton c. vibro roller 1,5 ton d. vibro roller 2,5 ton e. vibro roller 3 ton f. vibro roller 4 ton g. excavator pc 45 h. wheel loader wa 150 i. truck crane 130 xt j. dump truck bak besi 130 ht k. truck bak kayu 130 ht l. truck self loader m. stamper 0,1 ton n. jack hammer anti vibration o. bulldozer d3k	hari hari hari hari hari hari jam jam hari hari hari hari hari hari jam	130.000 100.000 150.000 150.000 270.000 330.000 75.000 150.000 435.000 170.000 185.000 390.000 60.000 330.000 110.000

Keterangan :

- a. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 - 1) Yang termasuk ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda.
 - 2) Yang termasuk ternak kecil antara lain kambing, domba, babi, kelinci dan rusa.
- b. Unggas komersial adalah unggas yang dipelihara secara intensif untuk diambil telur atau dagingnya.
- c. Unggas hias/aduan adalah unggas yang dipelihara secara intensif untuk dinikmati keindahannya/sebagai unggas kesayangan atau dengan tujuan untuk diadu.
- d. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih memiliki sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, misalnya harimau, beruang, monyet, dan lain-lain.
- e. Hewan eksotis adalah hewan liar yang dijadikan hewan kesayangan karena memiliki suatu ciri yang unik dan menarik sehingga seseorang memelihara hewan tersebut untuk kesenangan atau kepuasan, misalnya ular, kura-kura, dan lain-lain.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. BANGUNAN GEDUNG

1. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

a) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b) prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- c) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

2. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp4.850.000,00/m².

Keterangan:

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan oleh Bupati setiap tahun.

3. Indeks Lokalitas (Ilo)
 Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1
 Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan nasional	Jalan provinsi	Jalan kabupaten	Jalan lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Keterangan:
 Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketentuan pada Retrbusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel 2
 Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. < 100 m ² dan <2	0,15	Ketinggian	0,5	*) mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
lantai					
b. > 100 m ² dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
b. Luas > 500 m ² dan > 2 lantai	0,8				

5. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel 3
Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

6. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel 4
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0, 1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada Bangunan Gedung;

- d. Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; dan
- e. Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL)) + \sum (LB_i \times KB)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

- LL_i : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LB_i : Luas Basemen ke-i
- KB_i : Koefisien Jumlah lapis

7. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

a. Fungsi Hunian

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas:	sederhana
		0,15	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi: Permanen
			0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian: 1 lantai
			∑ (bp x lp)	1,2	Kepemilikan: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0, 18

b. Fungsi Keagamaan

Masjid Sederhana	Indeks Fungsi	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas:	Tidak sederhana
		0,0	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi: Permanen
			0,50 x 1,090	= 0,540	Ketinggian: 2 lantai
			∑ (bp x lp)	1,545	Kepemilikan: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,545 x 1 = 0

c. Fungsi Usaha

Mall	Indeks Fungsi	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas:	Tidak sederhana
		0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi:	Permanen
1		0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian:	8 lantai
			∑ (bp x lp)	1,6325	Kepemilikan: Badan usaha

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325x 1 = 1,6325

8. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Semarang

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Semarang
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp4.630.000,00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,15	0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
			$\sum (bp \times Ip)$	1,2	Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0, 18
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun 36 x (0.5% x Rp4.630.000,00) x 0.18 x 1
: Rp150.012,00

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang

Data Bangunan Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
Ketinggian : 3 Lantai
Lokasi : Kabupaten Semarang
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Tidak Sederhana : Rp5.370.000,00
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas	: tidak sederhana
F					
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
a					
k		0,7	0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
t			$\sum (bp \times Ip)$	1,56	Kepemilikan : perorangan
o					

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x
SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG
Terbangun
738 x (0.5% x Rp5.370.000,00) x 1,092 x 1
: Rp21.638.308,00

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$$V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pen- gaman	Pagar	2500/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ retaining wall	5000/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/ persil	5000/m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2.	Konstruk penanda masuk lokasi	Gapura	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	3000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 X 50%
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		1000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /underpass)		1.000.000 + 300/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	1.000.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air limbah	500.000 + 10.000/m ²			
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		500.000 + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
12.	Kontruksi menara	Menara reservoir	320.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	1.000.000/5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13.	Konstruksi menara air		320.000/ 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14.	Konstruksi Monumen	Tugu	333.000/unit	1,00	0,65 x 45%	0,45 x 50%
		Patung	333.000/unit	1,00	0,65 x 45%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg}) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Di dalam persil	1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 45%	0,45 x 50%
		Di luar persil	1.000.000/Unit	1,00	0,65 x 45%	0,45 x 50%
15.	Kontruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	150.000/Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan sebesar 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/ komunikasi	150.000/Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya sebesar 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	150.000/Unit (luas maksimum 10m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan sebesar 2.500/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16.	Kontruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan elektronik	1.000.000 /Unit + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Billboard papan iklan non-elektronik	250.000/Unit + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama	100.000/Unit + 10.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		(berdiri sendiri atau berupa tembok pagar}				
17.	Fondasi mesin (di luar Bangunan)		500.000 / Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45x 50%
18.	Konstruksi menara televisi		15.000.000/Unit (tinggi maksimum 100m), selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19.	Konstruksi antena radio					
	1) Standig tower dengan konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	2.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76- 100 m	4.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	5.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	6.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	7.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pb} g) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
	2) Sistem guywire/bentang kawat	Ketinggian 0-50 m	750.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	1.250.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76- 100 m	1.500.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	3.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,4 b x 50%
		b) Ketinggian 25 – 50 m	35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketiggian di atas 50m	45.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	25.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25 – 50 m	35.000.000/unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	45.000.000unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21.	Tangki tanam bahan bakar		2.000.000 /unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HS _{pbg}) (dalam Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	1500/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	500.000 + 5.000/m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		100.000 /m ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA